

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA SAMA  
ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL  
DI PELABUHAN TAMPERAN KABUPATEN PACITAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**EKA LUPITA SARI**

**NIM. 210213201**

Pembimbing:

**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M. S. I.**

**NIP. 197401102000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Eka Lupita Sari**, 2018. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

**Kata Kunci:** *Mudārabah*, Bagi Hasil, Penanggunggan Risiko Kerugian Usaha

Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan terdapat praktik penerapan kerja sama yaitu antara pemilik kapal dengan nelayan. Pada kerja sama ini, pemilik kapal sebagai penyedia modal dalam usaha penangkapan, sementara nelayan berkontribusi dalam hal tenaga, keterampilan, serta loyalitas. Perjanjian kerja sama antara nelayan dan juragan ini berlangsung dalam satu musim. Nelayan bekerja sama dengan juragan berdasarkan sistem bagi hasil. Perhitungannya masih menggunakan pembagian tradisional di mana setiap orang memperoleh bagian yang berbeda-beda tergantung pada tugas dan tanggung jawabnya. Walaupun perolehan pendapatan sudah diketahui ketika trip usai, pemilik kapal tidak langsung memberikan bagian milik nelayan karena apabila terjadi kerugian usaha akan dibebankan pada nelayan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian dilakukan untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil serta pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan ialah dengan metode induktif yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *mudārabah* dan menurut jenisnya termasuk akad *mudārabah muqayyadah*. Perhitungan sudah cukup adil karena berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing nelayan. Selain itu, boleh hukumnya apabila pemilik kapal menetapkan pemberian keuntungan milik nelayan dilakukan setelah musim melaut selesai, bukan di setiap trip karena di saat inilah kerja sama antara kedua belah pihak dianggap usai. Namun dari sisi pembebanan risiko kerugian usaha yang disyaratkan oleh pemilik kapal kepada nelayan walaupun bukan disebabkan oleh kelalaiannya, syarat ini menjadi batal (*fāsid*) namun akad *mudārabah*-nya sah.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eka Lupita Sari  
NIM : 210213201  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 19 November 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Hj. Atik Abidah, M.S.I.**

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

**Dr. Hj. Khusnati Rofiah, M. S. I.**

NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eka Lupita Sari  
NIM : 210213201  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 7 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 14 Desember 2018

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Drs. M. Muhsin, M.H. ( )
2. Penguji I : Rif'ah Roihanah, S.H., M. Kn. ( )
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ( )

Ponorogo, 21 Desember 2018

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan ekologis. Dengan total luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 2,3 juta km<sup>2</sup> perairan kepulauan, 0,8 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial, dan 2,7 km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka posisi dan letak kepulauan Indonesia yang bersifat *archipelagic* yang terdiri dari 17.504 pulau menjadi sangat penting dalam sistem perdagangan dan penyedia bahan baku bagi masyarakat nasional maupun internasional.<sup>1</sup> Komitmen sebagai negara kepulauan terbesar menjadikan isu pengembangan potensi sumber daya alam sebagai isu sentral untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada daratan, potensi yang melimpah tersebut harus dimanfaatkan secara berkesinambungan tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan laut sebagai mata pencahariannya.

---

<sup>1</sup> Apridar, dkk., *Ekonomi Kelautan dan Pesisir* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 21.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di daerah pesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Walaupun tidak ada data yang pasti karena dalam sensus pekerjaan nelayan dimasukkan dalam kategori petani, namun diakui jumlah mereka cukup besar. Ini terkait dengan garis pantai Indonesia yang tergolong nomor dua terpanjang di dunia dan sekitar 9.261 desa masuk ke dalam kategori desa pantai.<sup>2</sup>

Al-Qur'an secara jelas memberikan peluang kepada manusia untuk menikmati kekayaan laut. Sebagaimana yang tertera dalam Q.S. *an-Nahl* ayat 14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Dia-lah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.”<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Masyhuri Imron, “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan,” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5 (2003), 63.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 16: 14.

Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal. Mereka terdiri dari beberapa kelompok yang apabila dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan buruh. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain, sebaliknya nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.<sup>4</sup> Nelayan buruh adalah komunitas yang bergantung dengan alam (musim, gelombang, dan cuaca) yang bersifat dinamis, bergantung pada juragan pemilik modal dan faktor produksi (kapal dan teknologi penangkapan), serta besar pendapatannya bergantung pada seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional lalu dibagi dengan juragan yang dikenal sebagai sistem bagi hasil.<sup>5</sup>

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha, atau memiliki modal besar dan mempunyai keahlian tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian, tetapi tidak memiliki modal.<sup>6</sup> Sebagai kerja sama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerja sama memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan

---

<sup>4</sup> Imron, *Kemiskinan*, 64.

<sup>5</sup> Apridar, *Ekonomi Kelautan*, 92.

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 12.

cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerja sama secara suka sama suka. Pelaku kerja sama adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat, dan berbuat dengan kehendak sendiri tanpa paksaan.<sup>7</sup>

Salah satu akad kerja sama yang terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama *muḍārabah*.<sup>8</sup> *Muḍārabah* berasal dari kata *al-ḍārab*, disebut juga *qirāḍ*, yang berasal dari kata *al-qarḍu* berarti *al-qat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Menurut para *fuqāha*, *muḍārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kiranya dapat dipahami bahwa *muḍārabah* atau *qirāḍ* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>9</sup>

Dasar kebolehan praktik *muḍārabah* adalah Q.S. *al-Baqarah* ayat 198 yang berbunyi:

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 244.

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

<sup>9</sup> Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.



لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ ...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu ...”<sup>10</sup>

Serta dalam Q.S. *al-Muzzammil* ayat 20 yang berbunyi:

... وَءَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِّن فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: “ ... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...”<sup>11</sup>

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *mudārabah*. Persentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Hal ini dikembalikan kepada kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.<sup>12</sup> Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudārib*. Sedangkan *mudārib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudārib*, maka *mudārib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 2: 198.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 73: 20.

<sup>12</sup> Karim, *Fiqh Muamalah*, 15-16.

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.

Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan terdapat praktik penerapan kerja sama yaitu antara pemilik kapal (juragan) dengan nelayan. Perjanjian kerja sama antara nelayan dan juragan ini berlangsung dalam satu musim (kurang lebih sembilan bulan lamanya, rata-rata dimulai bulan Maret hingga Desember). Nelayan bekerja sama dengan juragan berdasarkan sistem bagi hasil. Modal yang berupa biaya operasional selama melaut seperti bahan bakar, es batu, bahan makanan selama melaut, dan sebagainya berasal dari pemilik kapal. Sedangkan nelayan memberikan kontribusi berupa tenaga, keterampilan, dan loyalitas dalam kegiatan kerja sama ini. Bagian bagi hasil nelayan akan diberikan setelah kerja sama berakhir, bukan di setiap trip saat mereka kembali dari melaut kemudian hasil penjualan ikan di Pelabuhan Tamperan diperoleh. Untuk kebutuhan sehari-hari selama di darat ditanggung oleh pemilik kapal, namun kebutuhan lain seperti uang untuk dikirim kepada keluarga mereka yang ada di rumah, nelayan akan berhutang kepada pemilik kapal. Hutang ini akan dilunasi dengan cara memotong bagian bagi hasil mereka setelah kerja sama berakhir.<sup>14</sup>

Bagi hasil keuntungan yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap hasil melaut ialah 50:50. Karena dalam satu kapal terdapat 5-7 orang nelayan, bagian mereka sebesar 50% akan dibagi sejumlah nelayan yang bekerja pada kapal tersebut. Sedangkan apabila mengalami kerugian, hanya ditanggung oleh nelayan yang kemudian akan menjadi hutang untuk dilunasi ketika memperoleh keuntungan pada saat melaut berikutnya. Perhitungan

---

<sup>14</sup> Abdul Waris, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

keuntungan/kerugian ini akan dilakukan setelah nelayan kembali dari melaut kemudian hasil penjualan ikan diperoleh. Dengan demikian apabila diperinci lagi, maka nelayan memperoleh pendapatan bagi hasil sebesar keuntungan yang diperoleh selama melaut dalam satu musim dikurangi hutang kebutuhan nelayan sehari-hari dan uang yang dikirim kepada keluarga selama itu serta hutang modal terhadap juragan apabila mengalami kerugian, misalnya disebabkan oleh penjualan ikan yang tidak bisa menutupi jumlah modal yang telah dikeluarkan pemilik kapal.<sup>15</sup>

Berdasarkan kesenjangan tersebut yang akhirnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana praktik kerja sama tersebut menurut perspektif hukum Islam. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlulah dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai kerja sama tersebut. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan?

---

<sup>15</sup> Agus, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah (Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu muamalah mengenai bentuk akad kerja yang digunakan terkhusus mengenai kerja sama pemilik kapal dan nelayan dalam melaksanakan usaha bersamanya. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti dan pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan kerja sama.

## 2. Manfaat Terapan (Praktis)

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memecahkan persoalan tentang bagi hasil dan pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama dengan sistem *mudārabah* bagi para akademisi, praktisi hukum, pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik kapal dalam menerapkan ketentuan dalam kerja samanya dengan pihak nelayan agar sesuai dengan konsep *mudārabah* sehingga terhindar dari tindakan yang merugikan salah satu pihak.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dipergunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian dan juga untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam posisinya yang lebih luas. Telaah pustaka diarahkan kepada pembahasan singkat (*review*) tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Apabila ternyata persoalan yang akan diteliti itu belum pernah ada yang mem bahas nya, maka kepustakaan umum yang dianggap terkait dengan masalah penelitian dapat dipergunakan.<sup>16</sup>

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka peneliti melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang membahas tentang kerja sama dan bagi hasil yang sejauh ini sudah banyak dilakukan sebagai karya

---

<sup>16</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia dalam Semesta, 2003), 26.

ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka peneliti berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut.

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai praktik kerja sama dan bagi hasil dalam pandangan hukum Islam, peneliti menemukan beberapa karya maupun tulisan ilmiah di antaranya yaitu karya ilmiah oleh Nurina Suryanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode induktif dalam penyusunannya yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa bentuk akad kerja sama adalah menggunakan akad *muḍārabah*, pembagian keuntungan dilaksanakan dengan baik, memenuhi asas keadilan, serta risiko kerugian ditanggung bersama sesuai dengan isi perjanjian sudah sesuai dengan syarat hukum Islam.<sup>17</sup>

Selanjutnya, karya ilmiah dari Dian Fitriana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil antara Pemilik dan Pengelola Sapi di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo” yang menyimpulkan bahwa bentuk akad dalam bagi hasil antara pemilik dan pengelola sapi termasuk bagi hasil *muḍārabah*, pembagian keuntungan dilaksanakan dengan baik sesuai kesepakatan, serta langkah-langkah

---

<sup>17</sup> Nurina Suryanti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006), 62.

penyelesaian permasalahan telah sesuai dengan baik sesuai kesepakatan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deduktif dalam penyusunannya.<sup>18</sup>

Selanjutnya, karya ilmiah oleh Syarifah Sarah yang berjudul “Sistem Bagi Hasil terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan Ikan Senohong di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deduktif dalam analisisnya. Kesimpulan dari penelitian ini ialah sistem kerja sama antara toke dan nelayan dilakukan secara tidak tertulis dan tidak ditentukan batas waktu melaut pada saat akad dilaksanakan, serta sistem kerja sama dan bagi hasil yang dilakukan dalam menjalankan usaha tersebut diperbolehkan dalam ekonomi Islam namun pada praktiknya perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam kerja sama yang hanya dilakukan secara lisan sehingga lemah dari segi hukum. Selanjutnya, bagi hasil yang diterapkan oleh toke kepada nelayan dalam hal ini toke atau pemilik modal selain mendapat bagian 50% juga memperoleh *fee* dari hasil yang diterima para nelayan.<sup>19</sup>

Berikutnya ialah karya ilmiah oleh Azriadian El Haq yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”.

---

<sup>18</sup> Dian Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil antara Pemilik dan Pengelola Sapi di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 59.

<sup>19</sup> Syarifah Sarah, “Sistem Bagi Hasil terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan Ikan Senohong di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis),” *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), 69.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah akad yang digunakan dalam bagi hasil tangkapan ikan menggunakan akad *mudārabah* yang dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat. Perjanjian kerja sama dilakukan secara lisan dan untuk perahu *awitan*, *gardan*, dan *slerek* apabila ditinjau dari segi rukun dan syarat perjanjian sudah sah. Untuk sistem bagi hasil bulanan yakni *bon-bonan* menurut para ulama hal ini dihukumi syarat *fāsīd* dalam akad *mudārabah*, walaupun demikian akad *mudārabah* tetap sah.<sup>20</sup>

Selanjutnya, karya ilmiah oleh Nelly Rahma Ayu Antika yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama antara Pemilik dan Pengemudi Kapal Boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode induktif dalam analisisnya. Kesimpulan dari penelitian ini yakni bentuk kerja sama pemilik dan pengemudi kapal boat adalah *mudārabah muqayyadah* yang telah memenuhi rukun dan syarat akad. Selain itu, dari sisi penanggung risiko kerugian antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama, seperti kerusakan yang terjadi pada kapal boat tersebut ditanggung oleh pemiliknya sekalipun hal tersebut disebabkan adanya ketidakhati-hatian oleh pihak pengemudi. Berikutnya, dari sisi penyelesaian perselisihan dibatalkan secara

---

<sup>20</sup> Azriadian El Haq, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi,” *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 12.



sepihak telah sesuai sebab sebelum diputuskan sepihak memenuhi langkah-langkah seperti peneguran secara lisan.<sup>21</sup>

Selanjutnya, penelitian oleh Anom Purwoko yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Pengelola Kebun Kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisa deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa di dalam kerja sama pengelolaan kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan ketentuan akad *mudārabah* dan tidak sah secara hukum Islam dalam mekanisme pengelolaannya. Hal ini disebabkan dari akad yang tidak diluahkan dalam bentuk tertulis namun hanya sebatas lisan saja dan dengan demikian berakibat tidak jelasnya porsi bagi hasil dan pertanggung jawaban kerugian atas hasil pengelolaan kebun kelapa tersebut. Selain itu, ada syarat *mudārabah* yang tidak terpenuhi seperti nisbah profit dan *lose sharing* yang dalam pembagiannya cenderung tidak jelas. Secara hukum Islam, pembagian nisbah bagi hasil serta pertanggung jawaban kerugian tersebut tidak boleh.<sup>22</sup>

Apabila dibandingkan dengan beberapa telaah pustaka di atas, penelitian ini lebih terfokus pada penyerahan bagi hasil dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal, serta pembebanan risiko kerugian usaha yang diberlakukan oleh pemilik kapal terhadap nelayan.

---

<sup>21</sup> Nelly Rahma Ayu Antika, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama antara Pemilik dan Pengemudi Kapal Boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 93.

<sup>22</sup> Anom Purwoko, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Pengelola Kebun Kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 67.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan biasanya dilakukan ilmuwan sosial dan ekonomi di mana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau objek tertentu sebagai latar di mana peneliti melakukan penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat.<sup>24</sup>

### **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh karena peneliti tidak ikut atau bekerja pada pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan. Artinya, peneliti hanya mengamati tentang permasalahan yang diteliti yaitu menyangkut sistem kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal yang ada di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan. Dalam hal ini juga pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ini dilakukan secara terang-terangan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian serta mengambil data yang diperlukan dalam rangka penelitian

---

<sup>23</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 18.

<sup>24</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 148.

yang dilakukan. Di sini, lokasi penelitian bertempat di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan. Alasan peneliti mengambil tempat di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan ialah karena di Pelabuhan Tamperan Pacitan merupakan salah satu tujuan utama kapal-kapal nelayan lokal maupun dari luar Pacitan untuk merapat di dermaga sehingga menjadi pusat transaksi dan kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan. Selain itu, di sini belum pernah dilakukan penelitian mengenai permasalahan yang peneliti angkat menjadi skripsi sehingga peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian di sini.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### **a. Data**

Untuk memecahkan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data-data antara lain:

- 1.) Data tentang penyerahan bagi hasil dalam akad kerja antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.
- 2.) Data tentang pembebanan risiko kerugian usaha yang diberlakukan oleh pemilik kapal terhadap nelayan di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

- 1.) Sumber data primer yaitu orang yang memberikan pernyataan tentang suatu hal mengenai diri sendiri. Data ini berisi keterangan mengenai bagi hasil dan pembebanan risiko kerugian yang dibebankan oleh pemilik kapal terhadap pemilik kapal terhadap nelayan di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan. Peneliti melakukan wawancara terhadap tiga kapal yaitu Kapal Rama Jaya 03, KM. Pratama Indah, dan KM. Baruna Jaya 08, serta staf Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dan staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Tamperan Kabupaten Pacitan. Pihak yang merupakan narasumber data primer ini ialah:
  - a.) Abdul Waris selaku pemilik Kapal Rama Jaya 03 di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.
  - b.) Sardin selaku nakhoda Kapal Rama Jaya 03 di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.
  - c.) Agus selaku nelayan Kapal Rama Jaya 03 di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.
  - d.) Yadi selaku nakhoda KM. Pratama Indah di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.

- e.) Ibnu selaku nelayan KM. Pratama Indah di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.
  - f.) Dzulfikar selaku nakhoda KM. Baruna Jaya 08 di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.
  - g.) Karim selaku nelayan KM. Baruna Jaya 08 di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.
  - h.) Ahmad Fauzi selaku Staf Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.
  - i.) Ninik Setyorini selaku Kepala UPT P2SKP Tamperan Pacitan.
  - j.) Handoko Dedik Sutrisno selaku Staf Operasional Pelabuhan UPT P2SKP Tamperan Pacitan.
  - k.) Bayu Eko Cahyono selaku Staf Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan UPT P2SKP Tamperan Pacitan.
- 2.) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan tidak memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Data sekunder peneliti diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan muamalah, kitab-kitab, *website*, dan lain sebagainya sesuai dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Teknik Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif, khususnya pada taraf permulaan biasanya tak berstruktur. Tujuannya ialah memperoleh keterangan rinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain. Akan tetapi kemudian, setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan, ia dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh responden.<sup>25</sup> Dalam melakukan penelitian secara langsung ini, peneliti melakukannya secara sistematis dan dilandaskan pada tujuan penelitian untuk memperoleh data yaitu data yang akurat dan tepat. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk mencari data langsung dari responden baik dari pemilik kapal maupun para nelayan yang bekerja padanya. Adapun dari pihak pemilik kapal, peneliti mencari data langsung dari Bapak Abdul Waris selaku pemilik kapal Rama Jaya 03 di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan. Kemudian untuk pihak yang bekerja sama dengan pemilik kapal, peneliti mewawancarai Bapak Sardin selaku nakhoda serta Bapak Agus selaku nelayan kapal Rama Jaya 03, Bapak Yadi dan Bapak Ibnu selaku nelayan di KM. Pratama Indah,

---

<sup>25</sup> Damanuri, *Metodologi Penelitian*, 81.

dan Bapak Dzulfikar dan Bapak Karim selaku nelayan yang bekerja pada KM. Baruna Jaya 08 di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.<sup>26</sup> Dalam hal ini, peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian, melainkan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan praktik kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan. Teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, yaitu suatu aktivitas yang memerhatikan dan mencermati bagaimana pelaksanaan praktik kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal. Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung melakukan pencatatan terhadap praktik kerja sama yang terjadi antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan serta mengamati dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktik kerja sama tersebut.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian dengan metode induktif

---

<sup>26</sup> Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, 171-172.

dan mencari pola, model, tema, serta teori.<sup>27</sup> Metode induktif ialah pemahaman yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.<sup>28</sup> Konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Teoretisasi yang memperlihatkan bagaimana hubungan antarkategori (atau hubungan antar variabel dalam terminologi penelitian kualitatif) juga dikembangkan atas dasar data yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.<sup>29</sup> Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta empiris. Artinya, dalam metode induktif data yang berasal dari lapangan menjadi bahan kajian yang akan diterapkan dalam teori.<sup>30</sup>

Begitu pula dalam penelitian ini, peneliti berangkat dari data lapangan yang diterapkan dalam teori hukum Islam yaitu *muḍārabah* guna untuk menganalisis data yang didapat dari lapangan baik dari praktik bagi hasil maupun sistem pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam hal pengecekan keabsahan data, maka peneliti menggunakan salah satu metode dalam keabsahan data, yaitu triangulasi.

---

<sup>27</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2014), 45.

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 28.

<sup>29</sup> Prastowo, *Metode Penelitian*, 46.

<sup>30</sup> Bungin, *Metodologi Penelitian*, 28.



Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>31</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data di mana peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan dari pemilik kapal dan juga nelayan yang bekerja padanya.

#### **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah pemahaman serta pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu adanya sistematika dalam pembahasannya. Skripsi disusun kedalam bab-bab yang terdiri dari 5 (lima) bab yang mana semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan tentang latar

---

<sup>31</sup> M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322-323.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian yang didalamnya memuat: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta sistematika pembahasan.

## **BAB II : KONSEP MUDĀRABAH**

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang teori yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu *muḍārabah* yang mencakup pengertian *muḍārabah*, landasan hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, hukum *muḍārabah*, macam-macam *muḍārabah*, nisbah *muḍārabah*, risiko kerugian dalam akad *muḍārabah*, dan berakhirnya akad *muḍārabah*.

## **BAB III : PRAKTIK SISTEM KERJA SAMA ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DI PELABUHAN TAMPERAN KABUPATEN PACITAN**


Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian lapangan. Bab ini berisikan tentang paparan sekilas tentang gambaran umum lokasi penelitian, bagi hasil, serta pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA SAMA ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DI PELABUHAN TAMPERAN KABUPATEN PACITAN**

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil serta pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini, peneliti memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti yang berguna bagi pembaca sekalian.



## BAB II

### KONSEP *MUḌĀRABAH*

#### A. Pengertian *Muḏārabah*

*Muḏārabah* atau *qirād* termasuk salah satu bentuk akad *shirkah* (perkongasian). *Muḏārabah* adalah istilah yang biasa digunakan penduduk Irak, sedangkan orang Hijaz membahasakanya dengan istilah *qirād*. Dengan demikian, *muḏārabah* atau *qirād* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.<sup>32</sup> Istilah *muḏārabah* berasal dari kata *ḍarb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *al-Muzzammil* ayat 20:

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: “ ... Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah ... ”<sup>33</sup>

*Muḏārabah* telah dilakukan orang-orang Arab sebelum Islam. Nabi Muhammad Saw. sebelum diangkat menjadi Rasul telah ber-*muḏārabah* dengan Khadijah dalam menjalankan perniagaan dari Mekah ke negeri Syam. Bahkan ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul dan ummat Islam selesai menaklukkan Khaibar, beliau pernah menyerahkan tanah pertanian kepada orang Yahudi dengan cara *muḏārabah* dengan hasil dibagi sama.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 223.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 73:20.

<sup>34</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014),

Menurut bahasa, *qirād* (الْقِرَادُ) diambil dari kata *الْفَرْضُ* yang berarti *الْقَطْعُ* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *al-muqārahah* (المُقَارَاةُ) yang berarti *المَسَاوَاةُ* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.<sup>35</sup> Orang Irak menyebutnya dengan istilah *muḍārabah* (المُضَارَبَةُ), sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.<sup>36</sup>

Hikmah disyariatkannya *muḍārabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong diantara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik. *Muḍārabah* atau *qirād* termasuk akad kerja sama (perkongasian), oleh karena itu para ulama ada yang mengklasifikasikan *muḍārabah* ke dalam macam-macam *shirkah*. Ulama lain menempatkannya sebagai satu jenis akad tersendiri karena dalam *muḍārabah* tidak terjadi pencampuran modal, tenaga/keahlian, maupun pengelolaan.

Menurut istilah *shāra'*, *muḍārabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu

<sup>35</sup> Naufal, *Fikih Muamalah Klasik*, 141.

<sup>36</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 223-224.

akan dibagi di antara mereka berdua sesuai isi perjanjian yang telah disepakati.<sup>37</sup> Sedangkan pengertian *muḍārabah* atau *qirāḍ* menurut definisi para ulama sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Menurut para *fuqāḥa*, *muḍārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah, atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Ḥanafīyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *muḍārabah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى الشَّرْكَةِ فِي الرَّيْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

Artinya: “Akad shirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”

3. Mālīkiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

عُقْدٌ تَوْكِيْلِيٌّ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِخُصُوصِ التَّقْدِيْنِ  
(الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

Artinya: “Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).”

<sup>37</sup> Karim, *Fiqh Muamalah*, 11.

<sup>38</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 189-190.

4. Imam Hanābilah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مَعِيْنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ  
مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رُبْحِهِ

Artinya: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”

5. Ulama Shāfi’iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah:

عُقْدٌ يَفْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأَخْرَمًا لِأَلَيْتَجَرَفِيهِ

Artinya: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.”

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *muḍārabah* atau *qirād* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>39</sup> Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*muḍarib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya berbentuk nisbah (persentase).<sup>40</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *muḍārabah* adalah kerja sama antara dua orang dalam satu perdagangan. Modal atau investasi finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Dengan

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 136-138.

<sup>40</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 224.

kata lain, *muḍārabah* adalah meleburnya badan (tenaga) di satu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya satu pihak bekerja, sedangkan pihak yang lain menyerahkan harta. Kedua belah pihak kemudian sepakat mengenai prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal sepertiga, seperempat, dan sebagainya.<sup>41</sup>

## B. Landasan Hukum *Muḍārabah*

Kerja sama dalam permodalan (*muḍārabah*) disyariatkan oleh firman Allah, hadith, *ijmā'* dari para sahabat dan para imam. Para imam mazhab sepakat bahwa *muḍārabah* adalah boleh berdasarkan al-Qur'an, *sunnah*, *ijmā'*, dan *qiyās*. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan *ijarah* yang belum diketahui.

### 1. al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *muḍārabah* antara lain:

... وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: “ ... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ... ” (Q.S. *al-Muzammil*: 20)<sup>42</sup>

Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad *muḍārabah* dalam ayat ini adalah kata *yadribūn* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>43</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>41</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: al-Azhar Press, 2010), 100.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 73:20.

<sup>43</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 225.



Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (Q.S. *al-Jumu’ah*: 10)<sup>44</sup>

## 2. *al-Sunnah*

Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad *muḍārabah* ini. Para sahabatnya pun melakukan perjalanan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad *muḍārabah* sementara beliau tidak melarang hal itu. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah Saw. Maka ketika beliau telah mengakui *muḍārabah*, berarti *muḍārabah* telah ditetapkan oleh sunnah.<sup>45</sup> Di antara hadits yang berkaitan dengan *muḍārabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dari Ṣuhaib bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّازِ. نَصْرَانِ الْقَاسِمِ.  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دُوْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ؛  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ، ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى  
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ.

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirāḍ (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibn Mājah dari Ṣuhaib)<sup>46</sup>

Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo atau pun akad *muḍārabah* sebagaimana

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an*, 62: 10.

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 478.

<sup>46</sup> Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Mājah* (Beirut: Darul Fikri, tth.), 720.

disabdakan Rasulullah Saw. dalam hadits tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik *muḍārabah*.<sup>47</sup>

### 3. *Ijmā'*

Ibn Taymiyah menetapkan landasan hukum *muḍārabah* dengan *ijmā'* yang berlandaskan pada *nāsh*. *Muḍārabah* sudah terkenal di kalangan bangsa Arab jahilia, terlebih di kalangan suku Quraish. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para *'amil* (pengelola). Rasulullah Saw. pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah.<sup>48</sup>

Kesepakatan ulama akan bolehnya *muḍārabah* dikutip dari Dr. Wahbah Zuhaili dari kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Dirwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *muḍārabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak seorangpun dari mereka yang menyanggah atau menolak. Beliau itu antara lain 'Umar ibn al-Khattāb, 'Uthman ibn 'Affān, 'Alī ibn Abī Tālib, 'Abdullah ibn Mas'ūd, 'Abdullah ibn 'Umar, 'Abdullah ibn 'Āmir, dan 'Aishah.<sup>49</sup> Jika praktik sahabat dalam suatu amalan tertentu yang disaksikan oleh sahabat yang lain lalu tidak seorang pun menyanggahnya, maka hal itu merupakan *ijmā'*.

<sup>47</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 226.

<sup>48</sup> az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 478.

<sup>49</sup> Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah*, 154.

Ketentuan *ijmā'* ini secara *sharīh* mengakui keabsahan praktik pembiayaan *muḍārabah* dalam sebuah perniagaan.

#### 4. *Qiyās*

*Qiyās* merupakan dalil lain yang membolehkan *muḍārabah* dengan meng-*qiyās*-kannya (analogi) kepada transaksi *al-musāqāh*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan.<sup>50</sup> Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan penyiraman, pemeliharaan, dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang penyiram mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari *output* perkebunan (pertanian). Dalam *muḍārabah*, pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dianalogikan dengan pemilik kebun, sementara pemelihara kebun dianalogikan dengan pengusaha (*entrepreneur*). Mengingat dasar *musāqāh* lebih valid dan tegas yang diambil dari sunnah Rasulullah SAW, maka metodologi *qiyās* dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannya *muḍārabah*.<sup>51</sup>

#### 5. Kaidah Fikih

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."<sup>52</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Bagi hasil dilaksanakan dengan didahului oleh sebuah perjanjian sehingga ia pun harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad

<sup>50</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 224-226.

<sup>51</sup> Naufal, *Fikih Muamalah*, 142.

<sup>52</sup> Ridho Rokamah, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), 53.

*muḍārabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud ialah ‘*āqidain* (*ṣāhib al-māl* (pemilik dana) dan *muḍārib* (pengelola), *sīghat* (*ijāb* dan *qabūl*), *ra’s al-māl* (modal), *ribhun* (keuntungan), dan ‘*amal* (pekerjaan).<sup>53</sup>

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun yang melekat dalam akad *muḍārabah*, yaitu:

1. Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *muḍārib* mengusahakan harta *ṣāhib al-māl*. Namun demikian tidak disyaratkan harus muslim. *Muḍārabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Adapun ulama Mālikīyah memakruhkan *muḍārabah* dengan *kafir dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.<sup>54</sup>
2. *Sīghat* dalam akad *qirād* adalah bahasa transaksi berupa *ijāb* dan *qabūl* yang memuat perjanjian kontrak kerja sama antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Syarat atau ketentuannya yakni *ijāb* dan *qabūl* dilakukan secara berkesinambungan (*muttaṣil*) di mana tidak ada jeda waktu yang mencerminkan *qabūl* bukan lagi sebagai respon dari *ijāb*, terbebas dari penangguhan (*ta’līq*), dan kesesuaian maksud (*muwāfawah fī al-ma’nā*) meskipun beda redaksi

<sup>53</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 227.

<sup>54</sup> Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 228.

karena dalam akad *muḍārabah*, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya.<sup>55</sup>

3. *Ra's al-māl* (modal) adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib* untuk tujuan investasi dalam akad *muḍārabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai kepada *muḍārib*. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventoris ataupun aset perdagangan, bahkan madzhab Hambali membolehkan penyediaan aset non-moneter (pesawat, kapal, alat transportasi) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau *muḍārib*).<sup>56</sup> Menurut Abu Ḥanīfah, modal berupa barang adalah sah. Pemberian barang tersebut sama artinya dengan memberikan uang untuk diperniagakan yang labanya kemudian dibagi bersama sesuai dengan asas *qirād*.<sup>57</sup> Modal harus tersedia digunakan dalam bentuk tunai atau aset. Selain itu, modal harus diserahkan/dibayarkan kepada *muḍārib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.
4. *‘Amal* (pekerjaan) merupakan kontribusi *muḍārib* dalam kontrak *muḍārabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *muḍārabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.<sup>58</sup> Syarat yang harus dipenuhi ialah yakni usaha perniagaan adalah hak

---

<sup>55</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 262.

<sup>56</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 228.

<sup>57</sup> Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual* (Jakarta: Pertja, 1999), 67.

<sup>58</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 143.

eksklusif *muḍārib* tanpa adanya intervensi dari pihak *ṣāhib al-māl*, pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *muḍārib* sedemikian rupa sehingga dapat mempersempit ruang geraknya dalam memperoleh keuntungan, *muḍārib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya, serta *muḍārib* harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *ṣāhib al-māl* sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *muḍārabah*.<sup>59</sup>

5. *Ribhun* (keuntungan) adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *muḍārabah*. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah khusus dimiliki secara *shirkah* oleh *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*, margin profit ditentukan secara persentase (*juz'iyah*) misalnya bagian *ṣāhib al-māl* sebesar 60% dan *muḍārib* 40% dari total profit sehingga tidak sah apabila ditentukan secara nominal (*qodriyyah*).<sup>60</sup> Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah akad itu *fāsid* (rusak), demikian pula halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian pada kerja sama tersebut ditanggung bersama.<sup>61</sup>

#### D. Hukum *Muḍārabah*

Jika suatu akad *muḍārabah* telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dikemukakan, maka berlaku hukum-hukum sebagai berikut:<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 229.

<sup>60</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh*, 261.

<sup>61</sup> Neneng Nurhasanah, *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 77.

<sup>62</sup> Nurhasanah, *Muḍārabah*, 77.

1. Modal di tangan pekerja/pengelola berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan, status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki bagian modal di tangan pekerja/pengelola berstatus amanah, dan seluruh tindakannya dari keuntungan dagang.
2. Apabila akad ini berbentuk akad *muḍārabah muṭlaqah*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh mengutangkan modal itu kepada orang lain dan juga tidak boleh *muḍārabah*-kan modal itu kepada orang lain.
3. Dalam akad *muḍārabah*, pekerja berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali. Akan tetapi jika kerja sama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Syarat-syarat umum dan khusus akad tersebut dalam pelaksanaannya harus dipenuhi seluruhnya.

Hukum *muḍārabah* terbagi menjadi dua yaitu *muḍārabah fāsīd* dan *muḍārabah ṣāhih*. Kedua hukum *muḍārabah* ini penjelasannya adalah sebagai berikut:

### 1. *Muḍārabah fāsīd*

*Muḍārabah* akan dikatakan *fāsīd* jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Di antara bentuk *muḍārabah fāsīd* misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan (sebagai *ṣāhib al-māl*) menawarkan kepada orang lain (sebagai *muḍārib*) untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Akad *muḍārabah* ini *fāsīd* sebab *muḍārib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan. Keuntungan ini semuanya milik *ṣāhib al-māl* sehingga *muḍārib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki oleh *ṣāhib al-māl* begitu juga ia harus menanggung kerugian yang ada. Dalam akad ini, *muḍārib* diposisikan sebagai *ajīr* (orang yang disewa tenaganya). Ia berhak menerima upah, baik ketika memperoleh keuntungan, atau saat menderita kerugian.<sup>63</sup>

### 2. *Muḍārabah Ṣāhih*

Jika semua syarat terpenuhi, maka akad *muḍārabah* dikatakan *ṣāhih*. Dalam konteks ini, *muḍārib* diposisikan sebagai orang yang menerima titipan aset *ṣāhib al-māl*. Ketika *muḍārib* melakukan pembelian, ia layaknya sebagai wakil dari *ṣāhib al-māl* karena ia melakukan transaksi atas aset orang lain dengan mendapatkan izin darinya.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 229-230.

<sup>64</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 231.



Ketika *muḍārib* mendapatkan keuntungan atas transaksi yang dilakukan, ia berhak mendapat bagian dari keuntungan yang dihasilkan, dan bagian lainnya milik *ṣāhib al-māl*. Jika *muḍārib* melanggar syarat yang ditetapkan *ṣāhib al-māl*, maka ia diposisikan sebagai orang yang meng-*ghoṣob* (menggunakan harta orang tanpa izin) dan memiliki tanggung jawab penuh atas harta tersebut. Jika terjadi kerugian atas aset, maka ia tidak diharuskan menanggung kerugian karena posisinya ialah sebagai pengganti *ṣāhib al-māl* dalam menjalankan bisnis sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaiannya. Kerugian akan dibebankan pada *ṣāhib al-māl*, atau dikurangi dari keuntungan jika terdapat keuntungan bisnis.<sup>65</sup>

#### E. Macam-macam *Muḍārabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *muḍārib*, *muḍārabah* dapat dikategorikan menjadi *muḍārabah al-muṭlaqah (unrestricted investment)* dan *muḍārabah muqayyadah (restricted investment)*. Ulama Ḥanafīyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Shāfi'iyah dan Mālikīyah melarangnya. Ulama Ḥanafīyah dan Ahmad pun memperbolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, “*Usahakan modal ini mulai bulan depan,*” sedangkan ulama Shāfi'iyah dan Mālikīyah melarangnya.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 230-231.

<sup>66</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 227.

### 1. *Muḍārabah al-Muṭlaqah*

*Muḍārabah al-muṭlaqah* adalah penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. *Ṣāhib al-māl* memberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha, tidak membatasi tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha kepada *muḍārib*. Misalnya *ṣāhib al-māl* berkata, “*Saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.*”<sup>67</sup> Hal itu karena akadnya bersifat mutlak, maka *muḍārib* bisa membeli dan menjual dengan modal tersebut. Selain itu karena tujuan dari *muḍārabah* adalah mendapat keuntungan sementara keuntungan tidak bisa didapat kecuali dengan adanya pembelian dan penjualan. Hanya saja, kemutlakan kegiatan belanja itu terkait oleh adat dan kebiasaan yang berlaku.<sup>68</sup>

Hak yang dimiliki *muḍārib* dalam kebiasaan umum yaitu seluruh bentuk usaha perdagangan secara umum, seperti menjual, membeli, dan melakukan *wakalah* dalam jual beli sekalipun belum ada izin yang tegas untuk itu. Pembelian yang ia lakukan harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, maka dia tidak boleh membeli dengan harga yang melebihi kadar ketertipuan umum yang biasanya terjadi pada masyarakat. Mengenai kegiatan penjualannya pun dikaitkan dengan kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 227.

<sup>68</sup> az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 480.

<sup>69</sup> az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 499.

Hak yang tidak dimiliki oleh *mudārib* kecuali jika ia diberi mandat untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan pendapatnya seperti jika *ṣāhib al-māl* berkata padanya, “*Bekerjalah dengan mudārabah sesuai dengan pendapatmu, atau seperti yang kamu lihat.*” Pekerjaan yang diserahkan padanya ini hendaknya memungkinkan dapat dikategorikan pekerjaan perdagangan seperti memberikan modal pada orang lain untuk melakukan *mudārabah*, atau bisa dijadikan sebagai modal untuk *shirkah ‘inān*. Jika pemilik modal menyerahkan hal itu padanya, maka sah apa yang dilakukan *mudārib*.<sup>70</sup> Menurut ulama Shāfi’iyah, Mālikīyah, dan Hanābilah, hak yang tidak dimiliki oleh *mudārib* kecuali jika ada penjelasan yang terang mengenai itu yakni seperti melakukan tindakan-tindakan sosial (*tabarru’*), seperti *hibbah*, pilih kasih dalam menjual dan membeli, memberikan pinjaman, membeli dengan penanguhan, serta membeli dengan harga yang lebih tinggi dari modal.<sup>71</sup>

Dalam riwayat yang masyhur menurut ulama Ḥanafīyah, *mudārib* boleh melakukan perjalanan dengan modal *mudārabah*, demikian juga menurut ulama Mālikīyah dan dalam satu riwayat menurut ulama Hanābilah. Hal itu karena tujuan dari *mudārabah* adalah mengembangkan modal. Selain itu, nama *mudārabah* menunjukkan bolehnya melakukan perjalanan karena *mudārabah* diambil dari kata *ad-darb fil arḍ* yang berarti perjalanan di muka bumi. Shāfi’i dan dalam satu riwayat dalam ulama

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, 500.

Hanābilah berpendapat bahwa *mudārib* tidak boleh melakukan perjalanan dengan modal *mudārabah* kecuali dengan izin pemilik modal.<sup>72</sup>

## 2. *Mudārabah Muqayyadah*

*Mudārabah muqayyadah* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung, harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.<sup>73</sup> Jika pemilik modal mengkhususkan usaha *mudārib* di negeri atau daerah tertentu saja, atau dalam barang tertentu saja, maka *mudārib* tidak boleh menyalahinya karena ini termasuk jenis akad *wakalah*. Pembatasan itu memiliki faedah atau tujuan, maka *mudārib* harus melaksanakannya dalam batasan tersebut.

Jika *mudārabah* dilaksanakan dengan batasan tempat, maka *mudārib* tidak boleh bekerja selain di tempat yang sudah disyaratkan oleh *ṣāhib al-māl*. Hal itu karena ucapan pemilik modal (dengan syarat) merupakan lafal-lafal syarat, dan itu adalah syarat yang memiliki faedah dan tujuan karena setiap tempat memiliki perbedaan dalam hal murah dan mahal nya barang dan memiliki suatu risiko perjalanannya.<sup>74</sup> Jika pemilik modal berkata, “*Dengan syarat kamu membeli dari si fulan dan menjual kepadanya,*” maka syarat (batasan) tersebut adalah sah menurut ulama

<sup>72</sup> az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 495.

<sup>73</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 228.

<sup>74</sup> az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 501.

Ḥanafīyah dan Hanābilah karena syarat itu dapat memberi faedah untuk menambah kepercayaan padanya dalam muamalah.<sup>75</sup>

Apabila pemilik modal menentukan waktu *muḍārabah* dengan waktu tertentu di mana jika waktu itu berlalu maka batallah akadnya. Dalam hal ini akad tersebut sah menurut ulama Ḥanafīyah dan Hanābilah karena itu adalah pemberian kuasa (*wakalah*) maka waktu *muḍārabah* menjadi tertentu dengan adanya batasan tersebut.<sup>76</sup>

Pada *muḍārabah muqayyadah*, terdapat hak-hak *muḍārib* yang harus dipenuhi oleh *ṣāhib al-māl*. Sejumlah ulama seperti Ibrahim an-Nakha'i dan Ḥasan al-Baṣri berpendapat bahwa *muḍārib* berhak mendapat biaya baik ketika menetap maupun sedang bepergian. Sedangkan mayoritas *fuqāḥa* di antaranya Abu Ḥanifah, Mālik, dan Shi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa *muḍārib* berhak mendapat biaya ketika sedang bepergian dan tidak berhak saat sedang menetap. Biaya ini diambil dari keuntungan jika ada dan jika tidak ada maka diambil dari *muḍārabah*. Biaya tersebut mencakup seperti apa yang dibutuhkan oleh *muḍārib* seperti makanan dan pakaian.<sup>77</sup>

#### F. Nisbah *Muḍārabah*

Menurut *qaul adḥar*, *‘āmil* atau *muḍārib* baru bisa memiliki bagian dari profit akad *qirād* (dalam arti telah legal untuk mentasarufkannya) setelah diadakan bagi hasil, bukan dengan sekedar mendapatkan profit dari

<sup>75</sup> az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 502.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*, 503.

perniagaan yang ia jalankan sebab keberadaan profit yang didapatkan adalah sebagai dana jaminan (*wiqāyah*) dari modal pokok. Artinya, sewaktu-waktu modal pokok berkurang karena mengalami kerugian maka akan ditutupi dengan profit. Hanya saja, hak kepemilikan *muḍārib* atas profit setelah bagi hasil ini belum bersifat mengikat (*istiqrār*). Artinya meskipun telah diadakan bagi hasil namun ketika modal pokok berkurang karena mengalami kerugian, wajib ditutupi dengan profit yang telah dibagi tersebut. Hak kepemilikan *muḍārib* baru mengikat apabila seluruh komoditi telah diuangkan dan akad *muḍārabah* telah dibatalkan. Adapun status *muḍārib* atas profit yang telah diperoleh namun belum dibagi adalah sekedar hak yang kuat (*haqq mu'akkad*). Artinya, *muḍārib* memiliki hak atas profit tersebut namun belum legal untuk mentasarufkannya dan bisa diwarisi oleh ahli warisnya jika *muḍārib* meninggal.<sup>78</sup>

Dalam sistem bagi hasil *muḍārabah* menurut pendapat para Imam Madhazab, yaitu Shāfi'i, Hambali, Māliki, Ḥanafī, bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal.<sup>79</sup>

*Muḍārabah* tidak sah jika ketetapan bagian keuntungannya samar-samar. Sebagai contoh, jika investor memberikan modal dengan syarat bahwa

<sup>78</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih*, 265.

<sup>79</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), 70.

boleh memilih antara setengah atau sepertiga keuntungan sebagai bagian milik *muḍārib*, itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan. Demikian pula perjanjian yang bagian keuntungannya tidak dinyatakan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan itu juga tidak sah karena persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa.<sup>80</sup>

Jika bisnis yang dijalankan tidak mendapat keuntungan, *muḍārib* tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan setelah *muḍārib* menyerahkan aset yang diserahkan *ṣāhib al-māl* secara utuh. Jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan, akan dibagi sesuai kesepakatan.<sup>81</sup>

#### G. Risiko Kerugian dalam Akad *Muḍārabah*

Risiko adalah segala sesuatu yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan perikatan.<sup>82</sup> Risiko termasuk bagian keadaan memaksa, artinya beban yang harus diterima oleh pihak-pihak yang terikat dalam perikatan.<sup>83</sup> Risiko kerugian modal pokok akad *qirāḍ* yang muncul sebelum *muḍārib* melakukan perniagaan, seperti akibat fluktuasi harga, cacat, dan lainnya yang bukan akibat kecerobohan *muḍārib* ditanggung pihak *ṣāhib al-māl* sepenuhnya.<sup>84</sup> Dalam hal ini, ulama madzhab Ḥanafī, dan Hambali sependapat bahwa si pelaku usaha tidak berkewajiban mengganti jika terdapat kerugian karena perniagaan.

---

<sup>80</sup> Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal (Kediri: Qubah, 2008), 257-258.

<sup>81</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 235.

<sup>82</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 111.

<sup>83</sup> *Ibid.*, 109.

<sup>84</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih*, 263.

*Muḍārabah* adalah suatu perniagaan yang menghendaki adanya modal sebagai amanat yang tidak ada jaminan padanya selama pihak usaha tidak melakukan kelalaian. Orang yang menjalankan modal usaha dagang dalam transaksi *muḍārabah* adalah *amin* (orang yang mendapatkan amanah). Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dalam arti ia wajib mengganti jika terjadi hal yang merugikan pihak pemilik modal.<sup>85</sup> Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada *muḍārib* untuk menanggung kerugian yang terjadi karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah. Apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka akad *muḍārabah* menjadi rusak (*fāsid*) karena menyalahi aturan dalam *muḍārabah*.<sup>86</sup>

Risiko yang terdapat dalam *muḍārabah* terutama dalam penerapannya relatif tinggi diantaranya:<sup>87</sup>

1. Menggunakan modal bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunian keuntungan oleh pihak pengelola, bila pengelola tidak jujur.

Dalam penerapan sistem *muḍārabah*, tidak ada suatu ketentuan mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanam modal karena jaminan dalam sistem *muḍārabah* ditetapkan dalam bentuk

<sup>85</sup> al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab Jilid IV*, 81.

<sup>86</sup> ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, terj. A. Syakur (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), 98.

<sup>87</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2015), 219.



kepercayaan.<sup>88</sup> Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian dalam bentuk kerugian finansial ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *muḍārib*. Sedangkan *muḍārib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian *muḍārib*, maka *muḍārib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>89</sup>

Menurut istilah fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *ṣāhib al-māl* sendiri. Sedangkan *muḍārib* sama sekali tidak menanggung kerugian atas modal yang hilang dengan catatan *muḍārib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.<sup>90</sup>

#### H. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Di dalam kitab-kitab fiqh, sedikit sekali perhatian yang dicurahkan untuk mengkaji cara yang mewajibkan pembubaran *muḍārabah*. Jika semuanya berjalan baik pada waktu yang disetujui, maka *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* bisa berunding untuk membereskan laporan perdagangan, membagi keuntungan dan mengakhiri asosiasi mereka. Dalam spekulasi usaha yang tidak sukses, *muḍārib* harus mengembalikan sisa modal kepada *ṣāhib al-māl*

<sup>88</sup> Sahrani, *Fikih Muamalah*, 191.

<sup>89</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 224.

<sup>90</sup> Abdul Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 99.

atau berapapun besaran modal yang tidak hilang dan keduanya mungkin akan bekerja sama lagi untuk meraih nasib yang lebih baik dalam usaha mereka di masa yang akan datang.<sup>91</sup>

Selain cara pembubaran yang “wajar”, ada sejumlah kejadian yang secara otomatis dan secara spontan dapat mengakhiri perjanjian *muḍārabah*. Antara lain adalah keputusan salah satu pihak untuk mengakhiri *muḍārabah*, kematian, hilang akal, atau kemurtadan dari Islam pada salah satu pihak. Selain kemurtadan yang memang telah diatur oleh fiqh secara tersendiri, *muḍārabah* harus dibubarkan sesegera mungkin jika semua asetnya telah dialihkan dalam bentuk tunai. Jika semua modal telah diserahkan kembali kepada *ṣāhib al-māl* atau ahli waris mereka, saldonya (jika ada) kemudian dibagi kepada pihak-pihak yang telah mereka sepakati sendiri sejak awal.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Udovitch, *Kerjasama Syari'ah*, 317.

<sup>92</sup> Nawawi, *Fikih Muamalah*, 148-149.

### **BAB III**

## **PRAKTIK SISTEM KERJA SAMA ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DI PELABUHAN TAMPERAN KABUPATEN PACITAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan**

#### **1. Sejarah Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan**

Kabupaten Pacitan yang terletak di pesisir selatan Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang cukup beragam, mulai dari potensi kelautan, pesisir, dan pengembangan budidaya ikan di wilayah darat. Perairan Pacitan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia sehingga memiliki dasar perairan yang berkarang dengan ombak yang besar namun memiliki potensi perikanan yang melimpah. Permintaan kebutuhan pasokan ikan dari dalam dan luar wilayah Kabupaten Pacitan telah menggerakkan pertumbuhan perekonomian wilayah dari sub-sektor perikanan. Untuk menciptakan suatu sistem pembangunan ekonomi daerah yang mandiri dalam arti berkecukupan dan berkelanjutan, kebijakan yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan pendekatan kebijakan pembangunan pada kekhasan lokal yang memanfaatkan sumber daya alam lokal, sumber daya institusional lokal, dan kelembagaan yang dimiliki.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Ahmad Fauzi, *Hasil Wawancara*, 30 April 2018.

Kebijakan pembangunan perikanan Kabupaten Pacitan sebagai pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya ialah pengembangan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan. Pelabuhan ini terletak di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang berjarak  $\pm 3$  km dari pusat kota. Eksistensi PPP Tamperan tidak lepas dari adanya peranan Pantai Teleng Ria yang berfungsi sebagai alur pergerakan keluar masuk kapal motor atau perahu. PPP Tamperan letaknya masuk ke bagian dalam wilayah dari bibir pantai, sementara fasilitas pelabuhan dan tempat pelelangan ikan terletak sekitar  $\pm 0,5$  km dari garis pantai.

Keberadaan tempat pelelangan ikan (TPI) Tamperan sudah berjalan sejak dulu sebagai tempat pendaratan dan pelelangan ikan oleh masyarakat nelayan Kelurahan Sidoharjo mengingat lokasinya yang strategis dan dekat dengan pusat kota. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Tamperan dibangun pada tahun 1997 dengan nama Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan yang dibangun oleh pemerintah pusat. Kemudian pada tahun 2003, PPI Tamperan diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun yang sama, dilakukan pembangunan tahap I fasilitas pokok yang meliputi dermaga, *breakwater* (pemecah gelombang), dan pengerukan kolam labuh<sup>94</sup>.

---

<sup>94</sup> Kolam labuh adalah lokasi yang terlindung dari ombak dan mempunyai kedalaman yang cukup di mana kapal berlabuh, melakukan aktivitas bongkar muat, dan mengisi perbekalan. Agar terlindung dari ombak, biasanya kolam labuh dilindungi dengan pemecah gelombang. (Lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/kolam\\_pelabuhan](https://id.wikipedia.org/wiki/kolam_pelabuhan))

Pembangunan tahap II dibangun fasilitas fungsional yang meliputi pembangunan TPI, gedung pengepakan dan lain sebagainya hingga bisa beroperasi penuh pada tahun 2007.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Tamperan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor: 061.1/568/118.4/2008 tentang organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPP) Tamperan dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Desember 2009. Seiring dengan perkembangan organisasi, pada tahun 2014 UPPP Tamperan berubah menjadi UPT Pelabuhan Perikanan Tamperan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 tahun 2014. Terakhir terjadi perubahan nomenklatur dan penambahan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 tahun 2016.<sup>95</sup>

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan didefinisikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan

---

<sup>95</sup> Ninik Setyorini, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.

kegiatan penunjang perikanan. Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 tahun 2016 tanggal 4 November 2016, tugas pokok dan fungsi UPT P2SKP Tamperan adalah sebagai berikut:

a. UPT P2SKP Tamperan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dinas dibidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan, dan pelayanan teknis kapal perikanan.

b. UPT P2SKP Tamperan mempunyai fungsi:

1.)Pelayanan tambat labuh, bongkar muat, dan pelayanan kesyahbandaran pelabuhan perikanan

2.)Fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan serta perbaikan kapal

3.)Pelaksanaan koordinasi urusan Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan keselamatan Kerja (K5) Pelabuhan Perikanan

4.)Pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas<sup>96</sup>

### 3. Struktur Organisasi Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan

Struktur organisasi UPT P2SKP Tamperan Pacitan terdiri atas:

---

<sup>96</sup> Ninik Setyorini, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.

Diagram 3.1.  
Struktur Organisasi UPT P2SKP Tamperan Pacitan



Sumber: Data Laporan Tahunan UPT P2SKP Tamperan Pacitan Tahun 2017

#### 4. Prasarana Fisik Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, UPT P2SKP Tamperan berdasarkan infrastruktur yang dimiliki dikategorikan dalam kelas C atau Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).<sup>97</sup> Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan, fasilitas pelabuhan perikanan dibagi menjadi tiga kategori yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang yang dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>97</sup> Handoko Dedik Sutrisno, *Hasil Wawancara*, 30 April 2018.

Tabel 3.1.

## Fasilitas Pokok Pelabuhan Tamperan Pacitan

No.	Jenis Fasilitas	Ukuran
1.	<i>Breakwater</i> (pemecah gelombang)	762 m
2.	Kolam Labuh	6,4 Ha
3.	Dermaga	210 m
4.	<i>Revetment</i> (dinding pantai) <sup>98</sup>	655 m
5.	Jalan	2188 m
6.	Saluran <i>drainage</i>	2440 m
7.	Lahan	9,0 Ha
8.	<i>Jetty</i> <sup>99</sup>	214 m

Sumber: Data Laporan Tahunan UPT P2SKP Tamperan Pacitan Tahun 2017

Tabel 3.2.

## Fasilitas Fungsional Pelabuhan Tamperan Pacitan

No.	Jenis Fasilitas	Ukuran	Jumlah
1.	Tempat Pendaratan Ikan	762 m	1 unit
2.	SPDN ( <i>Solar Pack Dealer</i> Nelayan)/Stasiun Pengisian Solar Nelayan	281 m <sup>2</sup>	1 unit
3.	Gedung Kantor UPT P2SKP Tamperan	375 m <sup>2</sup>	1 unit
4.	Gudang Jaring	624 m <sup>2</sup>	2 unit
5.	Tempat Prosesing Ikan	1376 m <sup>2</sup>	19 unit
6.	Genset	30 kVA	1 unit
7.	<i>Ground Reservoir</i> (bak penampung)	25 ton	2 unit

<sup>98</sup> Bangunan yang memisahkan daratan dan perairan pantai yang berfungsi sebagai pelindung pantai terhadap erosi dan limpasan gelombang (*overtopping*) ke darat. (Lihat: <https://id.wikipedia.org/wiki/Revetment>).

<sup>99</sup> Bangunan pelindung pantai yang dibangun tegak lurus pantai dan diletakkan di kedua sisi muara sungai yang menuju ke laut untuk mengurangi terjadinya pendangkalan alur akibat sedimen yang terbawa arus sampai ke garis pantai. (Lihat: [www.perkapalanku.com/2017/12/pengertian-dan-fungsi-dermaga-jetty.html](http://www.perkapalanku.com/2017/12/pengertian-dan-fungsi-dermaga-jetty.html)).



	dalam Sistem Penyediaan Air Minum)		
8.	<i>Slipway</i> (landasan untuk menaikkan kapal dari dan ke daratan)	94 m	1 unit
9.	Pemasaran Ikan	253 m <sup>2</sup>	1 unit
10.	Bengkel	288 m <sup>2</sup>	1 unit
11.	Perbankan	110 m <sup>2</sup>	1 unit
12.	Pos Kamladu (Pos Keamanan Laut Terpadu)	142 m <sup>2</sup>	1 unit
13.	IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)	74 m <sup>2</sup>	1 unit
14.	Lampu Navigasi	-	4 unit

Sumber: Data Laporan Tahunan UPT P2SKP Tamperan Pacitan Tahun 2017

Tabel 3.3.

Fasilitas Penunjang Pelabuhan Tamperan Pacitan

No.	Jenis Fasilitas	Ukuran	Jumlah
1.	Kios Basah	360 m <sup>2</sup>	10 unit
2.	Kios Kering	192 m <sup>2</sup>	8 unit
3.	Gedung Pertemuan Kantor UPT P2SKP Tamperan	952 m <sup>2</sup>	1 unit
4.	<i>Guest House</i> UPT P2SKP Tamperan	253 m <sup>2</sup>	1 unit
5.	Rumah Dinas	482 m <sup>2</sup>	4 unit
6.	Mesh Operator	108 m <sup>2</sup>	2 unit
7.	Mushola	110 m <sup>2</sup>	1 unit
8.	Toilet	80 m <sup>2</sup>	2 unit
9.	Pos Jaga	12 m <sup>2</sup>	1 unit

Sumber: Data Laporan Tahunan UPT P2SKP Tamperan Pacitan Tahun 2017

## 5. Frekuensi Kunjungan Kapal Perikanan di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan

Salah satu indikator dalam penilaian kinerja operasional pelabuhan perikanan adalah frekuensi kunjungan kapal perikanan. Indikator ini dapat menjelaskan jumlah kapal dan aktifitasnya dalam melaksanakan kegiatan operasional penangkapan ikan. Pada tahun 2017 tercatat jumlah kapal yang beroperasi di UPT P2SKP Tamperan sebanyak 295 kapal perikanan yang diklasifikasikan berdasarkan alat tangkap dan ukuran kapal. Ada tiga jenis kapal yang berlabuh di Pelabuhan Tamperan yaitu *Purse Seine*, *Hand Line*, dan jukung/motor tempel. Kapal *purse seine* adalah kapal yang menggunakan alat tangkap jenis *purse seine* (pukat cincin) berupa jaring berukuran besar yang di bagian bawahnya dipasang sejumlah cincin atau gelang besi. Cara pengoperasiannya adalah dengan melingkari gerombolan ikan setelah itu bagian bawahnya dikerucutkan dengan menarik tali kolor jaring sehingga membentuk seperti mangkok. Jenis kapal ini membutuhkan sekitar 27 hingga 40 orang dalam operasi penangkapannya. Kapal *hand line* adalah kapal yang menggunakan teknik *hand line* (pancing ulur) yaitu alat penangkap ikan yang terdiri dari pancing, tali pancing, dan pemberat atau umpan. Kapal jenis ini membutuhkan 4 atau 5 orang nelayan dalam operasi penangkapannya. Sementara untuk kapal jukung/motor tempel merupakan kapal milik nelayan lokal Pacitan yang menggunakan sistem penangkapan *one day fishing* karena area tangkapan mereka hanya di sekitar Pelabuhan

Tamperan. Nelayan biasanya menggunakan pancing ulur dalam usaha penangkapannya.<sup>100</sup>

Frekuensi kunjungan kapal perikanan di Pelabuhan Tamperan Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.  
Jumlah Kapal Perikanan yang Beroperasi  
di Pelabuhan Tamperan Pacitan

Jenis Kapal	Jumlah
<b>Purse Seine</b>	
20-30 GT <sup>101</sup>	25
31-60 GT	29
> 61 GT	0
<b>Hand Line</b>	
5-10 GT	52
10-20 GT	41
<b>Jukung/Motor Tempel</b>	158

Sumber: Data Laporan Tahunan UPT P2SKP Tamperan Pacitan Tahun 2017

Dari data kedatangan dan keberangkatan kapal di UPT P2SKP Tamperan tahun 2017, tercatat frekuensi kunjungan kapal sebanyak 1.877 trip yang dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>100</sup> Handoko Dedik Sutrisno, *Hasil Wawancara*, 30 April 2018.

<sup>101</sup> *Gross Tonnage* (GT) atau tonase kotor adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas. Dinyatakan dalam ton yaitu unit volume sebesar 100 kaki kubik yang setara dengan 2,83 meter kubik (m<sup>3</sup>). (Lihat [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tonase\\_kotor](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tonase_kotor))

Tabel 3.5.  
 Frekuensi Kunjungan Kapal Perikanan  
 di Pelabuhan Tamperan Pacitan Tahun 2017

No.	Jenis Kapal	Jumlah Trip
1.	<i>Hand Line</i>	1200
2.	<i>Purse Seine</i>	677
3.	Perahu Tempel	0
<b>Jumlah</b>		1877

Sumber: Data Laporan Tahunan UPT P2SKP Tamperan Pacitan Tahun 2017

## B. Praktik Bagi Hasil dalam Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan

Seperti yang telah disebutkan dalam Tabel 3.4 bahwa jumlah kapal yang merapat di Pelabuhan Tamperan pada tahun 2017 adalah 305 kapal. Untuk jenis kapal jukung/motor tempel merupakan milik nelayan lokal Pacitan. Biasanya mereka berangkat ke laut pada malam hari dan kembali ke pelabuhan pada pagi hari (*one day fishing*) sebab area penangkapan mereka hanya di sekitar Teluk Pacitan. Hasil tangkapan kelompok nelayan ini biasanya berupa ikan-ikan kecil. Untuk jenis kapal *purse seine* dan *hand line* didominasi oleh nelayan yang berasal dari luar Pacitan (nelayan andon) yaitu dari Prigi, Pekalongan, hingga Sulawesi Selatan. Karena *fishing base* mereka berada di tempat yang lebih jauh dari Teluk Pacitan, hasil tangkapan mereka lebih beragam terutama jenis ikan besar seperti tuna, cakalang, tongkol, marlin, dan sebagainya.<sup>102</sup>

<sup>102</sup> Bayu Eko Cahyono, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.

Musim penangkapan di perairan Pacitan berlangsung dari bulan Maret hingga bulan November. Dalam satu bulan, nelayan bisa melakukan usaha penangkapan sekitar 3-4 trip ketika berada di musim puncak di mana perolehan hasil laut sangat menguntungkan. Satu trip berlangsung sekitar 4-7 hari, tergantung jarak *fishing base* (area penangkapan) mereka. Pada bulan Desember hingga Februari, nelayan banyak yang berhenti melaut karena pada masa ini terjadi angin barat/paceklik. Biasanya dalam satu bulan, mereka hanya bisa melakukan 1 atau 2 trip, bahkan tidak melaut sama sekali. Pada musim paceklik, nelayan lokal yang melaut hanya 80% di area penangkapan di dalam Teluk Pacitan. Meskipun hasil yang diperoleh turun drastis, kegiatan melaut tetap dilakukan karena ini merupakan mata pencaharian utama bagi nelayan tradisional. Sedangkan untuk nelayan andon tidak ada yang melaut sama sekali sebab mempertimbangkan faktor keselamatan dan hasil yang diperoleh tidak bisa menutupi biaya operasional apabila dipaksa untuk melaut. Masa ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk melakukan perbaikan pada kapal dan alat tangkapnya. Selain itu, beberapa kapal yang berasal dari luar Pacitan pulang ke daerah asalnya dan akan kembali ke Pelabuhan Tamperan pada musim melaut tahun berikutnya.<sup>103</sup>

Banyaknya jumlah kapal besar yang merapat di Pelabuhan Tamperan tentunya membutuhkan banyak nelayan yang bekerja bersama-sama pada kapal tersebut. Sistem kerja sama yang diterapkan oleh pemilik kapal pada kelompok nelayan ini ialah sistem bagi hasil. Pemilik kapal sebagai pihak

---

<sup>103</sup> Handoko Dedik Sutrisno, *Hasil Wawancara*, 30 April 2018.

penyedia modal menyediakan kapal dengan alat tangkapnya serta memberikan modal untuk kebutuhan melaut setiap tripnya. Kontribusi nelayan dalam kerja sama ini berupa tenaga, keterampilan, serta loyalitas pada pemilik kapal. Kerja sama ini berlangsung selama satu musim yaitu kurang lebih selama sembilan atau sepuluh bulan terhitung sejak bulan Februari hingga Desember. Peneliti kemudian meneliti pemberian bagi hasil dalam kerja sama pada tiga kapal yang ada di Pelabuhan Tamperan yaitu Kapal Rama Jaya 03 milik Bapak Abdul Waris (Sinjai), KM. Pratama Indah milik Ibu Yuniarti Rusmiyanto (Pekalongan), dan KM. Baruna Jaya 08 milik Bapak H. Iragi Lutfi (Batang).

Ketiga kapal yang peneliti sebutkan di atas ialah kapal yang berasal dari luar daerah Pacitan yang disebut nelayan andon oleh masyarakat lokal. Golongan nelayan ini biasanya bekerja pada pemilik kapal berbobot lebih dari 10 GT (*Gross Tonnage*) di mana jenis kapal ini membutuhkan banyak nelayan dalam pengoperasiannya. Untuk jenis kapal sekoci berbobot 10 GT seperti Kapal Rama Jaya 03, jenis alat tangkap yang digunakan ialah *hand line* (pancing ulur) yang membutuhkan 5 orang termasuk nakhoda dalam usaha penangkapannya.<sup>104</sup> Untuk kapal berbobot 26 GT dan 48 GT seperti KM. Pratama Indah dan KM. Baruna Jaya 08, biasanya membutuhkan lebih banyak nelayan dalam pengoperasiannya, yaitu sekitar 27 hingga 40 orang.

---

<sup>104</sup> Abdul Waris, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

Kapal ini merupakan jenis kapal *purse seine* yang menggunakan pukat cincin sebagai alat tangkapnya.<sup>105</sup>

Walaupun berasal dari daerah yang berbeda, secara umum sistem kerja sama yang diterapkan pada kapal-kapal ini relatif sama. Pemilik kapal memberikan modal berupa biaya operasional yang dibutuhkan setiap tripnya. ABK (Anak Buah Kapal) kemudian berbelanja kebutuhan yang diperlukan seperti solar, bensin, oli, air tawar, es batu balok, umpan, rumpon, tabung gas, rokok, dan bahan makanan. Jumlah kebutuhan ini disesuaikan dengan lama trip penangkapan dan jumlah nelayan yang ikut sehingga modal yang diberikan tidak sama pada setiap tripnya. Semakin jauh area penangkapan, maka semakin lama durasi dalam satu trip dan biaya operasional semakin besar. Sementara itu, nelayan berkontribusi dalam hal waktu, tenaga, dan keahlian mereka dalam kerja sama tersebut.<sup>106</sup> Untuk Kapal Rama Jaya 03, tidak ada pembagian kerja yang jelas pada kapal ini. Nakhoda juga merangkap sebagai nelayan, dan untuk tugas lain seperti juru mesin/KKM (Kepala Kamar Mesin) dan juru masak dilakukan bersama-sama.<sup>107</sup> Namun untuk jenis kapal yang lebih besar seperti KM. Pratama Indah dan KM. Baruna Jaya 08, setiap nelayan memiliki spesifikasi tugas masing-masing yaitu:<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Karim, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>106</sup> Abdul Waris, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

<sup>107</sup> Sardin, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

<sup>108</sup> Yadi, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.

1. Nakhoda adalah pemimpin kapal dalam operasi penangkapan ikan. Ia bertanggungjawab dalam menentukan *fishing ground* (area penangkapan ikan) serta keselamatan awaknya selama di laut. Selain itu, nakhoda juga merangkap sebagai juru mudi kapal.
2. Muallim adalah orang yang membantu nakhoda memimpin operasi penangkapan ikan dengan bergantian menjadi juru mudi dengan nakhoda. Muallim juga disebut sebagai wakil nakhoda.
3. Juru mesin/KKM (Kepala Kamar Mesin) adalah orang yang bertanggungjawab atas kondisi mesin kapal inti dan mesin tambahan seperti pelak (alat bantu penangkapan ikan berupa lampu yang dinyalakan dengan genset), baik saat operasi penangkapan ikan atau saat kapal berlabuh.
4. Juru masak adalah orang yang bertanggungjawab atas konsumsi seluruh awak kapal saat melaut.
5. Juru kolor adalah orang yang bertugas menggiring ikan masuk ke dalam jaring *purse seine* (tahap *pursing*) dan turun ke laut saat jaring tersangkut untuk memeriksa serta memperbaikinya apabila memungkinkan.
6. Anak Buah Kapal (ABK) adalah orang yang bertugas untuk menurunkan jaring (tahap *setting*), menarik jaring (tahap *hauling*), dan memasukkan ikan hasil tangkapan ke dalam palka berpendingin saat operasi penangkapan ikan.



Sebelum berangkat ke Pelabuhan Tamperan, pemilik kapal akan mengumpulkan nelayan yang ingin bekerja padanya, baik nelayan yang baru bergabung dengan kapalnya atau mereka yang sudah lama ikut bekerja dengan si pemilik kapal. Di sinilah akad kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal dimulai. Tidak ada kontrak tertulis di antara kedua belah pihak dalam kerja sama ini, jadi perjanjian hanya dibangun berdasarkan kepercayaan terhadap satu sama lain. Karena pemilik kapal tidak ikut melakukan usaha penangkapan, ia hanya sesekali datang berkunjung ke Pelabuhan Tamperan dalam rangka pengawasan dan sisanya diserahkan pada nakhoda sebagai penanggung jawab operasional dalam kerja sama ini.<sup>109</sup>

Bapak Abdul Waris, pemilik Kapal Rama Jaya 03, menjelaskan:

“Nelayan yang bekerja pada saya masih kerabat juga tetangga di sekitar rumah. Kalau sudah mulai musim melaut, mereka datang ke saya minta kerja. Saya lihat kemampuannya kalau yang sudah berpengalaman melaut itu saya taruh di kapal-kapal *handline* karena kan semua nelayan di kapal ini harus bisa *mancing*. Kalau kurang berpengalaman, saya suruh ikut di kapal yang agak besar dan butuh orang banyak. Kalau saudara ya memang hampir semua saudara-saudara saya yang laki-laki itu sudah kerja sama saya sejak lama, sudah jadi nakhoda sekarang.”<sup>110</sup>

Untuk kapal berukuran lebih besar seperti KM. Pratama Indah dan KM. Baruna Jaya 08, nelayannya saja yang berangkat dari daerah asal mereka ke Pacitan karena kapal itu sepanjang tahun berada di Pelabuhan Tamperan.

Bapak Ibnu, salah satu nelayannya menuturkan:

“Rumah saya sama teman-teman itu di Pekalongan sana, Mbak, daerah Wonokerto Kulon. Datang dari sana pakai bis ke Pacitan, kan kapalnya di sini. Saya ikut di kapal ini sudah sekitar 4

---

<sup>109</sup> Sardin, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

<sup>110</sup> Abdul Waris, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

tahun. Awalnya ya saya dikasih tau sama yang lain kalau KM. Pratama Indah cari orang. Dulu saya datang ke Pak Yadi. Beliau itu sudah hampir 10 tahun jadi nakhoda KM. Pratama Indah. Saya hanya beberapa kali ketemu sama yang punya, kan orangnya sibuk sekali itu jadi jarang sekali ke sini. Tidak ada kontrak tertulis begitu, Mbak. Ya sama-sama tau saling kerja sama.”<sup>111</sup>

Lebih jauh, Bapak Karim, salah satu nelayan di KM. Baruna Jaya 08 menuturkan bahwa para awak kapal bukan selalu orang yang sama setiap musimnya.

“Setiap musim itu pasti ada orang baru, Mbak. Kadang gak lanjut lagi karena pendapatannya dirasa kurang, kadang ada yang pindah ke pemilik kapal yang lain, kadang dipindahkan ke kapal lain sama Pak Haji (pemilik kapal), kan kapalnya ada banyak, kalau terlalu banyak di satu kapal biasanya dioper ke kapal lain. Kalau sudah lama ikut sama Pak Haji, pasti beliau hafal, Mbak, sama kita. Tapi kalau baru terus pindah ya ndak. Tiap tahunnya kan orangnya ganti-ganti, Pak Dzul (nakhoda) ya hanya kasih tau berapa jumlah orangnya saja ke Pak Haji.”<sup>112</sup>

Untuk mempermudah nelayan agar segera memperoleh hasil dari usaha penangkapannya pada trip tersebut, pemilik kapal mengharuskan nelayan menjual tangkapannya pada pihak TPI Pelabuhan Tamperan.<sup>113</sup> Setelah kapal merapat di dermaga, nelayan akan melakukan bongkar muatan dengan menyortir hasil tangkapan berdasarkan jenis dan ukurannya pada wadah-wadah yang sudah disiapkan. Supaya proses bongkar muatan ini berlangsung lebih cepat, nakhoda biasanya akan menggunakan jasa manol (buruh angkut) yang akan membawa hasil tangkapan untuk ditimbang oleh pihak TPI. Setelah dihitung berapa pendapatan pada trip tersebut, nakhoda akan melaporkannya pada pemilik kapal yang akan menghitung berapa

---

<sup>111</sup> Ibnu, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.

<sup>112</sup> Karim, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>113</sup> Abdul Waris, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

perolehan bagi hasil masing-masing pihak pada trip tersebut. Bapak Dzulfikar selaku nakhoda KM. Baruna Jaya 08 menuturkan:

“Setelah hasil tangkapan dijual di TPI, saya kemudian akan melaporkannya pada Ibu Yuniarti (pemilik kapal). Nanti beliau akan menghitung berapa perolehan bagi hasil masing-masing pihak. Nanti akan dicatat di buku besar, jadi kalau nanti ada yang tidak yakin sama hitungannya, akan saya tunjukkan catatan itu sebagai bukti. Soalnya memang masing-masing nelayan juga melakukan perhitungan sendiri.”<sup>114</sup>

Seperti yang telah disebutkan di awal, konsep kerja sama kedua belah pihak ini ialah menyatukan dua aspek berbeda untuk memperoleh keuntungan sehingga perhitungan yang tepat ialah dengan melakukan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil pada ketiga kapal ini ialah dengan menggunakan sistem pembagian tradisional di mana masing-masing nelayan memperoleh bagian yang berbeda-beda tergantung tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya. Semakin besar tugas dan tanggung jawabnya, bagian miliknya akan semakin besar. Pada umumnya, sistem perhitungan ini sama saja di setiap kapal. Perbedaan terletak pada perlakuan faktor-faktor seperti biaya investasi rumpon, retribusi sebesar 2% dari hasil tangkapan, keamanan, dan manol/buruh angkut ditanggung oleh pemilik kapal atau dianggap sebagai pengurangan pendapatan kotor.

Perhitungan bagi hasil ini memang tidak dijelaskan di awal perjanjian secara detail. Nelayan hanya mengetahui bahwa konsep perhitungan bagi hasil yang digunakan ialah yang sudah dikenal oleh masyarakat pesisir yaitu perhitungan tradisional walaupun tidak ada transparansi dari pihak pemilik

---

<sup>114</sup> Dzulfikar, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

kapal dalam menghitung bagian masing-masing pihak. Lebih lanjut Bapak Karim, salah satu nelayan di KM. Baruna Jaya 08 menuturkan:

“Masing-masing (pihak) hanya tau (perhitungan) yang digunakan adalah hitungan (yang biasa digunakan oleh masyarakat pesisir) tradisional, tapi memang tidak dijelaskan rincian bagi hasilnya. Di awal perjanjian saya hanya diberi tau bahwa apabila rugi nanti yang *nanggung* pihak ABK. Rincian masing-masing orang *nanggung* berapa itu dijelaskan sama nakhoda. Saya terima saja itu, karena saya butuh sekali pekerjaan ini. Saya hanya bisa (bekerja) jadi nelayan, Mbak.”<sup>115</sup>

Peneliti menemukan ada tiga jenis perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh para pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan. Untuk lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut:

#### 1. Praktik Bagi Hasil pada Kapal Rama Jaya 03


Perhitungan bagi hasil untuk jenis kapal *hand line* seperti di Kapal Rama Jaya 03 ialah dengan menggunakan sistem bagi 12 atau 13 karena kapal jenis ini biasanya hanya berjumlah 4 atau 5 orang. Pemilik kapal memperoleh 6 bagian, nakhoda memperoleh 3 bagian, dan sisanya (ABK) masing-masing memperoleh 1 bagian. Hasil bersih diperoleh dari pengurangan hasil penjualan ikan dengan biaya retribusi pelabuhan sebesar 2%, biaya buruh angkut/manol sebesar Rp. 50,- per kilogram, dan biaya operasional setiap trip berupa perbekalan dan pembelian suku cadang kapal atau pembelian alat tangkap yang rusak karena masa pakai jika ada.<sup>116</sup> Berikut ini diagram pembagian keuntungan yang diterapkan di Kapal Rama Jaya 03:

---

<sup>115</sup> Karim, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>116</sup> Abdul Waris, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

Diagram 3.2.  
Bagi Hasil Kapal Rama Jaya 03



Perhitungan bagi hasil di Kapal Rama Jaya 03 dapat diilustrasikan sebagai berikut. Kapal Rama Jaya 03 melakukan usaha penangkapan selama 7 hari. Biaya operasional yang dikeluarkan pada trip ini ialah sebesar Rp. 7.000.000,-. Setelah kembali ke Pelabuhan Tamperan, hasil tangkapan diketahui sebesar 2 ton dengan harga Rp. 27.000.000,-. Ada 5 orang nelayan yang ikut di kapal ini, maka perhitungan bagi hasil yang diterapkan ialah bagi hasil 13. Untuk mengetahui hasil bersih dari usaha penangkapan ini, maka total pendapatan harus dikurangi dengan biaya retribusi penjualan di TPI sebesar 2%, biaya buruh angkut (manol), dan modal awal yang dikembalikan kepada pemilik, yaitu:

Biaya retribusi	= 2% x Rp. 27.000.000,-
pejualan di TPI (2%)	= Rp. 540.000,-
Biaya buruh angkut	= 2000 kg x Rp. 50,-
(Rp. 50,-/kg)	= Rp. 100.000,-
<b>Hasil Bersih</b>	= Rp. 27.000.000 – Rp. 540.000 – Rp. 100.000 – Rp. 7.000.000 = <b>Rp. 19.360.000,-</b>

Dengan sistem bagi hasil 13, maka bagian masing-masing pihak adalah:

$$\text{Pemilik Kapal} = \frac{6}{13} \times \text{Rp. 19.360.000}$$

$$= \text{Rp. 8.935.385,-}$$

$$\text{Nakhoda} = \frac{3}{13} \times \text{Rp. 19.360.000}$$

$$= \text{Rp. 4.467.692,-}$$

$$\text{ABK} = \frac{1}{13} \times \text{Rp. 19.360.000}$$

$$= \text{Rp. 1.489.231,-}$$

Untuk bagian si pemilik kapal, total pendapatannya ditambah dengan biaya operasional yang dikeluarkan di awal (Rp. 8.935.385 + Rp. 7.000.000 = Rp. 15.935.385,-). Namun, uang Rp. 7.000.000,- ini tidak diambil oleh pemilik kapal karena akan digunakan untuk biaya operasional pada trip berikutnya.


## 2. Praktik Bagi Hasil pada KM. Pratama Indah

KM. Pratama Indah mengadopsi sistem perhitungan di mana hasil bersih dibagi dua sehingga masing-masing pihak memperoleh 50%. Bagian nelayan yang 50% kemudian dibagi lagi berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu nakhoda mendapat 3 bagian, mualim dan KKM mendapat 2 bagian, juru kolor dan juru masak mendapat 1,5 bagian, dan ABK memperoleh 1 bagian. Untuk biaya investasi rumpon, retribusi pelabuhan, keamanan, dan manol/buruh angkut ditanggung oleh pemilik kapal, sehingga pemilik menerapkan langsung sistem bagi hasil setelah didapat penerimaan bersih.<sup>117</sup> Berikut ini diagram pembagian keuntungan yang diterapkan di KM. Pratama Indah:

---

<sup>117</sup> Yadi, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.

Diagram 3.3.  
Bagi Hasil KM. Pratama Indah



Bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal pada KM. Pratama Indah dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jumlah nelayan ada 27 orang, melakukan usaha penangkapan selama 4 hari. Biaya operasional yang dikeluarkan sebesar Rp. 29.000.000,- dengan hasil tangkapan sebesar 12 ton seharga Rp. 84.000.000,-. Biaya investasi rumpon, retribusi 2%, keamanan, dan buruh angkut pada kapal ini ditanggung oleh si pemilik kapal. Untuk mengetahui nilai hasil bersih dilakukan dengan mengurangi total hasil tangkapan terhadap biaya operasional yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Hasil Bersih} &= \text{Rp. } 84.000.000 - \text{Rp. } 29.000.000 \\ &= \text{Rp. } 55.000.000,- \end{aligned}$$

Nisbah bagi hasil 50:50, maka:

$$\text{Rp. } 55.000.000 : 2 = \text{Rp. } 27.500.000,-$$

$$\text{Bagi hasil milik Pemilik Kapal} = \text{Rp. } 27.500.000,-$$

$$\text{Bagi hasil milik Nelayan} = \text{Rp. } 27.500.000,-$$

Untuk bagian si pemilik kapal, total pendapatannya ditambah dengan biaya operasional yang dikeluarkan di awal (Rp. 27.500.000 + Rp. 29.000.000 = Rp. 56.500.000,-). Namun, uang Rp. 29.000.000,- ini tidak

diambil oleh pemilik kapal karena akan digunakan untuk biaya operasional pada trip berikutnya.

Karena total nelayan ada 27 orang, maka total bagian berjumlah 36 bagian. (Lihat Diagram 3.3. di mana masing-masing tanggung jawab nelayan memiliki porsi bagian yang berbeda.) Maka bagian masing-masing nelayan (perorangan) ialah:

Besar 1 bagian			
		$\frac{\text{Rp. 27.500.000}}{36}$	
			= Rp. 763.890,-
Nakhoda	= 3 x Rp.763.890	Juru Kolor	= 1,5 x Rp.763.890
	= Rp. 2.291.670,-		= Rp. 1.145.835,-
Mualim	= 2 x Rp.763.890	Juru Masak	= 1,5 x Rp.763.890
	= Rp. 1.527.780,-		= Rp. 1.145.835,-
KKM	= 2 x Rp.763.890	ABK	= 1 x Rp.763.890
	= Rp. 1.527.780,-		= Rp. 763.890,-


### 3. Praktik Bagi Hasil pada KM. Baruna Jaya 08

Perhitungan bagi hasil yang diterapkan di KM. Baruna Jaya 08 dilakukan setelah perolehan hasil melaut dipotong oleh biaya variabel seperti biaya retribusi sebesar 5% dari pendapatan kotor, biaya keamanan sebesar Rp. 150.000,- per bongkar muat, biaya manol/buruh angkut sebesar Rp. 50,- per kilogram hasil tangkapan, dan biaya tambat labuh sebesar 5% dari pendapatan kotor. Hasil bersih (HB) ini kemudian akan dikurangi bagian nakhoda sebesar 7% dari HB dan pengeluaran kapal (biaya operasional seperti ransum dan perbaikan kapal jika ada). Setelah dihitung kemudian diperoleh Hasil Bersih 1 (HB<sub>1</sub>) yang kemudian akan dikurangi dengan biaya jaring sebesar 25% dari HB<sub>1</sub> dan biaya pengurus



sebesar 3% dari HB<sub>1</sub>. Perhitungan ini akan menghasilkan HB<sub>2</sub> yang kemudian akan dibagi dua yang merupakan bagian pemilik dan nelayan. Bagian milik nelayan kemudian akan dibagi lagi berdasarkan tanggung jawab di kapal ini yaitu nakhoda memperoleh 3 bagian, mualim memperoleh 2 bagian, KKM memperoleh 2 bagian, juru masak memperoleh 1,5 bagian, juru kolor memperoleh 1,5 bagian, dan ABK/nelayan biasa memperoleh 1 bagian. Jadi, dapat dilihat bahwa nakhoda mendapat bagian bagi hasil yang lebih besar karena ia memegang tanggung jawab yang sangat besar dalam kerja sama ini. Nakhoda bertanggungjawab terhadap kapal dan nyawa ABK selama di laut serta menentukan titik pencarian ikan yang menentukan besar perolehan keuntungan dalam satu trip atau malah merugi.<sup>118</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 3.4.  
Bagi Hasil KM. Baruna Jaya 08



<sup>118</sup> Dzulfikar, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

Ilustrasi perhitungan bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di KM. Baruna Jaya 08 adalah sebagai berikut. Nelayan berjumlah 40 orang melakukan usaha penangkapan selama 6 hari. Biaya operasional yang dikeluarkan sebesar Rp. 35.000.000,-. Hasil tangkapan sebesar 25 ton dengan harga Rp. 200.000.000,-. Untuk mengetahui nilai hasil bersih, hasil tangkapan ini harus dikurangi dengan biaya-biaya variabel seperti biaya retribusi penjualan di TPI sebesar 2%, biaya keamanan, biaya buruh angkut, biaya tambat labuh. Secara matematis perhitungannya adalah sebagai berikut:

Biaya retribusi	= 2% x Rp. 200.000.000,-
penjualan di TPI (2%)	= Rp. 4.000.000,-
Biaya keamanan	= Rp. 150.000,-
Biaya buruh angkut	= 25.000kg x Rp. 50,-
(Rp. 50,-/kg)	= Rp. 1.250.000,-
Biaya tambat labuh	= 5% x Rp. 200.000.000
(5%)	= Rp. 10.000.000,-
<b>Hasil Bersih</b>	= Rp. 200.000.000 – Rp. 4.000.000 – Rp. 150.000 – Rp. 1.250.000 – Rp. 10.000.000 = Rp. 184.600.000,-

Nilai hasil bersih ini kemudian dikurangi dengan bagian untuk nakhoda sebesar 7% serta biaya operasional yang dikembalikan ke pemilik kapal untuk memperoleh nilai hasil bersih 1 (HB<sub>1</sub>). Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Nakhoda	= 7% x Rp. 184.600.000
(bagian 7%)	= Rp.12.922.000,-
Biaya operasional	= Rp. 35.000.000,-

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil Bersih 1 (HB}_1\text{)} &= \text{Rp. } 184.600.000 - \text{Rp. } 12.922.000 - \\
 &\quad \text{Rp. } 35.000.000 \\
 &= \text{Rp. } 136.678.000,-
 \end{aligned}$$

Setelah nilai hasil bersih 1 diketahui, kemudian akan dikurangi lagi dengan biaya jaring sebesar 25% serta biaya pengurusan 3%. Dari perhitungan ini akan diperoleh nilai hasil bersih 2 (HB<sub>2</sub>) yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya Jaring (25\%)} &= 25\% \times \text{Rp. } 136.678.000 \\
 &= \text{Rp. } 34.169.500,- \\
 \text{Biaya Pengurusan} &= 3\% \times \text{Rp. } 136.678.000 \\
 \text{(3\%)} &= \text{Rp. } 4.100.340,- \\
 \text{Hasil Bersih 2 (HB}_2\text{)} &= \text{Rp. } 136.678.000 - \text{Rp. } 34.169.500 - \\
 &\quad \text{Rp. } 4.100.340 \\
 &= \text{Rp. } 98.408.160,-
 \end{aligned}$$

Nilai HB<sub>2</sub> inilah yang akan dibagi masing-masing 50% untuk pihak pemilik kapal dan nelayan.

$$\begin{aligned}
 \text{Nisbah bagi hasil 50:50, maka:} \\
 \text{Rp. } 98.408.160 : 2 &= \text{Rp. } 49.204.080,- \\
 \text{Bagi hasil Pemilik Kapal} &= \text{Rp. } 49.204.080,- \\
 \text{Bagi hasil Nelayan} &= \text{Rp. } 49.204.080,-
 \end{aligned}$$

Untuk bagian si pemilik kapal, total pendapatannya ditambah dengan biaya operasional yang dikeluarkan di awal (Rp. 49.204.080 + Rp. 35.000.000 = Rp. 84.204.080,-). Namun, uang Rp. 35.000.000,- ini tidak diambil oleh pemilik kapal karena akan digunakan untuk biaya operasional pada trip berikutnya.

Karena total nelayan ada 40 orang, maka total bagian berjumlah 53 bagian. (Lihat Diagram 3.4. di mana masing-masing tanggung jawab

nelayan memiliki porsi bagian yang berbeda.) Maka bagian masing-masing nelayan (perorangan) ialah:

$$\begin{aligned} \text{Besar 1 bagian} &= \frac{\text{Rp. 49.204.080}}{53} \\ &= \text{Rp. 928.379,-} \\ \text{Nakhoda} &= 3 \times \text{Rp. 928.379} & \text{Juru Kolor} &= 1,5 \times \text{Rp. 928.379} \\ (+7\% \text{ HB}_1) &= \text{Rp. 2.785.137,-} & & \\ &= \text{Rp. 2.785.137 +} & & = \text{Rp. 1.392.569,-} \\ & \text{Rp. 12.922.000} & & \\ &= \text{Rp. 15.707.137,-} & & \\ \text{Mualim} &= 2 \times \text{Rp. 928.379} & \text{Juru Masak} &= 1,5 \times \text{Rp. 928.379} \\ &= \text{Rp. 1.856.758,-} & & = \text{Rp. 1.392.569,-} \\ \text{KKM} &= 2 \times \text{Rp. 928.379} & \text{ABK} &= 1 \times \text{Rp. 928.379} \\ &= \text{Rp. 1.856.758,-} & & = \text{Rp. 928.379,-} \end{aligned}$$

Berikut ini ialah perbandingan perhitungan bagi hasil pada ketiga kapal yang telah peneliti paparkan di atas:

Tabel 3.6  
Perbandingan Perhitungan Bagi Hasil pada Kapal  
di Pelabuhan Tamperan

Faktor Perbandingan	Kapal Rama Jaya 03 (Sinjai)	KM. Pratama Indah (Pekalongan)	KM. Baruna Jaya 08 (Batang)
<b>Bobot Kapal</b>	10 GT	26 GT	48 GT
<b>Jumlah nelayan</b>	5 orang	27 orang	40 orang
<b>Pembagian kerja</b>	- 1 nakhoda - 4 ABK biasa	- 1 nakhoda - 1 mualim - 2 KKM - 5 juru kolor - 3 juru masak - 15 ABK	- 1 nakhoda - 2 mualim - 3 KKM - 8 juru kolor - 4 juru masak - 22 ABK
<b>Bagian keuntungan</b>	-Pemilik kapal: 6 bagian -Nakhoda: 3 bagian -ABK: 1 bagian	Dibagi antara pemilik dan nelayan masing-masing memperoleh 50%.	Dibagi antara pemilik dan nelayan masing-masing memperoleh 50%.

		Bagian milik nelayan (50%) kemudian dibagi lagi menjadi: -Nakhoda: 3 bagian -Mualim: 2 bagian -KKM: 2 bagian -Juru kolor: 1,5 bagian -Juru masak: 1,5 bagian -ABK: 1 bagian	Bagian milik nelayan (50%) kemudian dibagi lagi menjadi: -Nakhoda: 3 bagian+7% dari hasil bersih -Mualim: 2 bagian -KKM: 2 bagian -Juru kolor: 1,5 bagian -Juru masak: 1,5 bagian -ABK: 1 bagian
<b>Biaya investasi rumpon, retribusi, keamanan, dan manol/buruh angkut</b>	Ditanggung pemilik kapal	Ditanggung pemilik kapal	Menjadi faktor biaya pengurangan pendapatan kotor untuk memperoleh pendapatan bersih

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam bagi hasil di antara ketiga kapal sehingga dapat dikatakan bahwa konsep perhitungan bagi hasil pada kapal-kapal tersebut sama saja. Walaupun para pemilik kapal menerapkan perlakuan yang berbeda-beda pada variabel biaya retribusi, investasi rumpon, keamanan, dan manol dalam menghitung berapa pendapatan bersih yang diperoleh dalam setiap trip, ini hanya untuk mengetahui pendapatan bersihnya saja, tidak berpengaruh pada bagian tiap awak kapal yang sudah ditentukan dari awal. Pada dasarnya, pembagian ini ditentukan berdasarkan peran dan tugas masing-masing nelayan di kapal-kapal tersebut sehingga perolehannya berbeda-beda.

### **C. Praktik Pembebanan Risiko Kerugian Usaha dalam Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan**

Meski bagian bagi hasil masing-masing pihak telah diketahui setelah penjualan tangkapan pada trip tersebut, namun bagian milik nelayan tidak langsung diberikan kepada mereka. Nakhoda hanya akan mencatat bagian pendapatan, pinjaman, atau kebutuhan nelayan lainnya dan akan dihitung ketika dilakukan penutupan nota yaitu pengambilan pendapatan nelayan di akhir musim setelah ditotal seluruh pendapatan pada setiap trip mereka.<sup>119</sup> Kebijakan ini diterapkan oleh para pemilik kapal karena kontrak kerja sama mereka adalah satu musim melaut, maka bagian mereka akan diberikan setelah satu musim selesai. Ini sebagai pengikat kerja sama antara kedua belah pihak agar loyalitas (kesetiaan) nelayan terhadap pemilik kapal tetap terjaga. Dikhawatirkan ketika uang bagian mereka langsung diberikan maka nelayan tidak mau pergi melaut pada trip berikutnya. Alasan lainnya ialah agar awak kapal tidak menghambur-hamburkan hasil kerja mereka saat itu juga misalnya digunakan untuk membeli minum-minuman keras, berjudi, atau lainnya.<sup>120</sup>

Selain alasan yang dikemukakan di atas, pemilik kapal juga menerapkan kebijakan ini karena risiko kerugian usaha penangkapan yang terjadi dibebankan pada pihak nelayan. Dengan ditundanya pemberian bagi hasil milik nelayan, pemilik kapal bisa memotong pendapatan mereka dengan kerugian yang terjadi selama satu musim tersebut. Alasannya adalah karena

---

<sup>119</sup> Sardin, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

<sup>120</sup> Dzulfikar, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

pihak yang melakukan kegiatan usaha penangkapan adalah nelayan jadi kerugian yang ada disebabkan oleh kurang maksimalnya mereka dalam bekerja.<sup>121</sup> Bapak Ibnu, salah satu nelayan di KM. Pratama Indah mengatakan:

“Nanti kalau uangnya di kasih setiap trip, mana mau *nanggung* rugi, Mbak, bisa pindah ke pemilik kapal yang lain. Akibatnya ya nanti yang punya sulit menutup kerugian dan cari modal untuk trip berikutnya. ABK-nya kurang nanti kalau pindah kerja.”<sup>122</sup>

Penanggung risiko kerugian yang terjadi pada usaha penangkapan dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Pacitan kebanyakan dibebankan pada nelayan penggarap sehingga apapun kondisinya, modal yang pemilik kapal keluarkan akan kembali. Besar penanggung risiko berbeda-beda tergantung kebijakan pemilik kapal. Berikut ini peneliti memaparkan sistem penanggung risiko yang dibebankan oleh pemilik kapal Rama Jaya 03, KM.Pratama Indah, dan KM. Baruna Jaya 08 di Pelabuhan Tamperan Pacitan.

#### 1. Praktik Pembebanan Risiko Kerugian Usaha di Kapal Rama Jaya 03

Tidak adanya pemilik kapal di lokasi pelabuhan membuat seluruh risiko yang ada harus ditanggung oleh awak kapal. Menurut penuturan Bapak Agus, salah satu nelayan di Kapal Rama Jaya 03, kapal yang rusak pun pembelian suku cadang mesinnya harus ditanggung oleh ABK sendiri yaitu dengan menggunakan uang mereka terlebih dahulu.

---

<sup>121</sup> Karim, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>122</sup> Ibnu, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.

“Untuk menghemat biaya perbaikan, selagi masih bisa dikerjakan sendiri ya kita yang perbaiki. Kalau ada keluar duit (biaya perbaikan), diganti trip berikutnya, dianggap modal (dihitung sebagai biaya operasional). Kalau pendapatannya lagi seret, ditambah mesin rusak, kita bisa dua minggu tidak melaut karena harus di darat (melakukan perbaikan kapal). Jadi makin sedikit bayarannya nanti.”<sup>123</sup>

Apabila hasil penjualan ikan tidak bisa menutupi modal yang dikeluarkan pada trip tersebut, maka kerugian ditanggung oleh nelayan sepenuhnya. Perhitungan kerugian ini akan dikalkulasikan pada saat penutupan nota. Setelah diperoleh jumlahnya, kemudian akan dibagi sama rata sejumlah orang sehingga setiap nelayan menanggung besar kerugian yang sama.<sup>124</sup>

Menurut Bapak Sardin, selaku nakhoda kapal, selain memiliki hutang pada pemilik kapal, ia juga harus menanggung risiko terancam tidak dipekerjakan lagi di musim melaut berikutnya apabila dalam beberapa trip terus mengalami kerugian.

“Kita bayaran memang lebih besar, Mbak, tapi kalau rugi juga besar risikonya. Soalnya Pak Abdul menganggap kita kurang berpengalaman dalam menentukan posisi area penangkapan ikan (*fishing ground*). Bisa diberhentikan tahun depan. Padahal hasil melaut ini kan tidak bisa diperkirakan dapatnya (besar perolehan) berapa.”<sup>125</sup>

Dengan demikian, pendapatan akhir yang diperoleh nelayan ialah setelah bagian bagi hasil pada semua trip dalam satu musim tersebut dikurangi dengan hutang-hutang mereka yakni dalam bentuk pinjaman selama musim tersebut serta pembebanan risiko kerugian yang terjadi

---

<sup>123</sup> Agus, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Sardin, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.



selama musim penangkapan berlangsung. Pemberian bagi hasil ini dilakukan setelah KM. Rama Jaya 03 kembali ke Sinjai pada bulan November.<sup>126</sup>

## 2. Praktik Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Di KM. Pratama Indah

Menurut penuturan Bapak Ibnu, nelayan di kapal ini, risiko kerugian usaha dalam bentuk kerugian karena hasil melaut yang tidak dapat menutupi modal pembebanannya bergantung pada seberapa besar kerugian yang diderita. Apabila besar kerugian di bawah satu juta rupiah, kerugian ditanggung oleh pemilik kapal.<sup>127</sup> Namun apabila kerugian besarnya lebih dari satu juta rupiah, sepenuhnya ditanggung oleh nelayan dengan pembagian 10% dari kerugian ditanggung oleh nakhoda dan sisanya ditanggung oleh nelayan. Kebijakan ini diterapkan karena nakhoda yang bertanggungjawab dalam mengarahkan kapal menentukan *fishing ground* pada trip tersebut. Bapak Yadi menyatakan bahwa risiko yang ditanggung para nelayan ini sama saja dengan hutang mereka pada si pemilik kapal karena pada akhir musim, bagian bagi hasil mereka harus dipotong dengan total kerugian selama melaut dalam musim penangkapan tersebut.<sup>128</sup>

Pemberian bagian hasil para ABK dilakukan sebelum mereka kembali ke Pekalongan. Perhitungan kemudian dilakukan dengan cara menghitung bagian masing-masing orang yang dikurangi dengan pinjaman mereka jika ada serta jumlah “hutang” kerugian yang ditanggung. Setelah

---

<sup>126</sup> Sardin, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

<sup>127</sup> Ibnu, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.

<sup>128</sup> Yadi, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.

memperoleh bagiannya masing-masing, para ABK musim itu kemudian dipulangkan kembali ke daerah asalnya karena umumnya ketika memasuki bulan Desember, KM. Pratama Indah tak lagi berangkat melaut dan hanya bersandar di dermaga PPP Tamperan Pacitan.<sup>129</sup>

### 3. Praktik Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Di KM. Baruna Jaya 08

Menurut penuturan Bapak Dzulfikar selaku nakhoda, ketika terjadi kerugian usaha ditanggung oleh kedua belah pihak yakni pemilik dan ABK.

“Kita menanggung sama besar, Mbak. Nanti bagian kerugian yang harus ditanggung nelayan kemudian dibagi lagi sebesar 5% ditanggung oleh nakhoda dan sisanya ditanggung awak kapal yang lain. Selain harus menanggung beban kerugian, saya (nakhoda) juga terancam tidak akan dipekerjakan lagi pada musim berikutnya kalau terus menerus mengalami kerugian. Ini sudah menjadi risiko bagi nakhoda karena dianggap tidak cakap dalam menentukan area penangkapan ikan.”<sup>130</sup>

Perhitungan bagian masing-masing nelayan dilakukan sebelum mereka pulang ke kampung halamannya karena biasanya ketika memasuki bulan Desember, KM. Baruna Jaya 08 tidak lagi melaut. Pembagian dilakukan dengan cara menghitung pendapatan mereka selama satu musim dikurangi pinjaman-pinjaman pada pemilik kapal serta besar kerugian yang ditanggung selama musim tersebut. Setelah bagian mereka diterima, maka berakhirilah kontrak mereka dengan pemilik KM. Baruna Jaya 08 pada musim tersebut.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Yadi, Hasil Wawancara, 2 Mei 2018.

<sup>130</sup> Dzulfikar, Hasil Wawancara, 23 Maret 2018.

<sup>131</sup> Karim, Hasil Wawancara, 23 Maret 2018.

Berikut ini merupakan perbandingan pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Pacitan:

Tabel 3.7  
Perbandingan Pembebanan Risiko Kerugian Usaha pada Kapal di Pelabuhan Tamperan

<b>Faktor Pembeding</b>	<b>Kapal Rama Jaya 03 (Sinjai)</b>	<b>KM. Pratama Indah (Pekalongan)</b>	<b>KM. Baruna Jaya 08 (Batang)</b>
<b>Penyerahan Bagi Hasil</b>	Di akhir musim	Di akhir musim	Di akhir musim
<b>Besar Risiko Kerugian yang Ditanggung Pemilik Kapal</b>	Tidak menanggung risiko kerugian	Menanggung sepenuhnya apabila besarnya di bawah 1 juta rupiah	Menanggung 50% dari total kerugian
<b>Besar Risiko Kerugian yang Ditanggung Nelayan</b>	Menanggung sepenuhnya dan dibagi sama rata di antara nelayan	Jika lebih dari 1 juta rupiah menanggung seluruhnya kemudian dibagi dengan perhitungan 10% ditanggung nakhoda, 90% dibagi sama rata pada awak kapal lainnya	Menanggung 50% dari total kerugian kemudian dibagi dengan perhitungan 5% ditanggung nakhoda, 95% dibagi sama rata pada awak kapal lainnya

Pada tabel di atas diketahui bahwa ternyata pada ketiga kapal tersebut, para pemilik kapal sama-sama membebankan risiko kerugian usaha yang terjadi kepada pihak nelayan, walaupun besarnya berbeda-beda. Alasan ketiga pemilik kapal dalam menerapkan kebijakan ini ialah karena pihak nelayan yang melakukan usaha sehingga apabila terjadi kerugian menjadi tanggungjawabnya.

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA SAMA  
ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DI PELABUHAN  
TAMPERAN KABUPATEN PACITAN**

Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan didominasi oleh adanya kapal jenis *purse seine* dan *hand line* yang pemilik serta nelayannya berasal dari daerah luar Pacitan (nelayan andon). Kedua jenis kapal ini membutuhkan cukup banyak anak buah kapal dalam pengoperasiannya sehingga kontrak kerja sama dapat terbentuk antara kedua belah pihak. Berdasarkan teori serta fakta di lapangan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat kesenjangan yang membuat penulis mengangkat dua masalah untuk ditinjau lebih jauh berdasarkan hukum Islam yaitu bagaimana bagi hasil serta sistem pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal.

**A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil dalam Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan**

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha, atau memiliki modal besar dan mempunyai keahlian

tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian, tetapi tidak memiliki modal.<sup>132</sup> Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an:

... وَءَاخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠٣﴾

Artinya: “ ... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ... ”<sup>133</sup>

Jika dilihat dari sistem kerja sama di mana pemilik kapal bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal operasional sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai nelayan yang melaksanakan usaha penangkapan, dapat dikatakan bahwa akad yang sesuai dengan hukum Islam pada praktik kerja sama ini ialah akad *muḍārabah*. Bentuk kerja sama ini diperbolehkan dengan dasar salah satu hadits yang diriwayatkan Ibn Mājah dari Ṣuhaib bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ. نَصْرَانُ الْقَاسِمِ.  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَوْدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ؛  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ، ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى  
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ.

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirāḍ (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibn Mājah dari Ṣuhaib)<sup>134</sup>

<sup>132</sup> Karim, *Fiqh Mu'amalah*, 12.

<sup>133</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 73: 20.

<sup>134</sup> Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, 720.

Pemilik kapal bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* yang menyediakan modal berupa kapal beserta alat tangkapnya serta menanggung seluruh biaya yang diperlukan dalam kegiatan operasional penangkapan. Di satu sisi, nelayan bertindak sebagai *muḍārib* yang memberikan kontribusi berupa tenaga, keahlian, dan loyalitas mereka dalam kerja sama ini. Walaupun pembagian keuntungan usaha dilakukan berdasarkan kebiasaan yang dikenal oleh pemilik di daerah asalnya masing-masing, pada umumnya prinsip yang diterapkan oleh pemilik dalam menghitung pembagian bagi hasil masing-masing pihak ialah bergantung pada peran dan tanggung jawab masing-masing awak kapal. Perhitungan ini berbentuk nisbah (persentase) sehingga bisa dikatakan bahwa sistem kerja sama ini mengadopsi sistem bagi hasil dalam akad *muḍārabah*.

Secara umum, kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal pada Kapal Rama Jaya 03 (Sinjai), KM. Pratama Indah (Pekalongan), dan KM. Baruna Jaya 08 (Batang) dimulai pada bulan Februari hingga November. Tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh ABK yang ingin bergabung pada kapal-kapal tersebut. Secara umum biasanya mereka adalah masyarakat pesisir yang menjadikan profesi nelayan sebagai mata pencaharian utama. Kecuali untuk tanggung jawab lain di kapal seperti nakhoda, mualim, dan kepala kamar mesin (KKM), pemilik kapal memilih mereka yang sudah berpengalaman bahkan memiliki surat keterangan kecakapan (SKK). Ketentuan ini diberlakukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi pemilik untuk memperoleh izin pelayaran dari pelabuhan asal.

Hal-hal tersebut di atas telah memenuhi syarat dalam *mudārabah* yakni pelaku akad harus memenuhi kecakapan dalam mewakili serta memiliki keahlian di bidangnya dalam rangka melakukan usaha untuk memperoleh keuntungan.

Modal yang dikeluarkan pemilik kapal terdiri dari biaya operasional untuk pembelian bahan makanan selama melaut, bahan bakar berupa solar dan bensin, oli, es batu balok, air tawar, tabung gas, rumpon, dan umpan. Besar modal tergantung pada jumlah awak kapal dan lama trip penangkapan. Modal ini diserahkan pada *mudārib* yaitu nakhoda kapal sebagai penanggung jawab ABK. Nakhoda bertugas membelanjakan uang yang diberikan pemilik sehingga bentuknya bukan utang. Apabila ditinjau berdasarkan syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mudārabah*, dapat dikatakan bahwa modal sudah sesuai dengan hukum *mudārabah* karena faktor modal berupa uang yang diketahui kedua belah pihak, tidak berbentuk utang, dan diserahkan pada *mudārib* sudah terpenuhi.

Peneliti melampirkan perhitungan bagi hasil di ketiga kapal pada pembahasan sebelumnya sebagai data untuk mengetahui gambaran bagaimana perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh para pemilik kapal. Peneliti menemukan bahwa meskipun bobot dan jenis alat tangkap yang digunakan berbeda, konsep perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap nelayan di Pelabuhan Tamperan Pacitan ternyata sama, yaitu berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Secara umum, bagi hasil yang dilakukan pemilik kapal merupakan kebiasaan yang ditemui pada masyarakat nelayan andon yaitu sistem pembagian yang disandarkan pada tanggung jawab tiap ABK pada kapal. Pembagian ini dapat dihitung langsung setelah hasil bersih diketahui seperti yang diterapkan di Kapal Rama Jaya 03, atau hasil bersih dibagi menjadi masing-masing 50% kemudian bagian ABK dibagi lagi berdasarkan besar tanggung jawab mereka seperti yang diterapkan di KM. Pratama Indah dan KM. Baruna Jaya 08. Perhitungan ini sudah cukup adil karena setiap orang memperoleh hasil yang sesuai dengan besar usaha dan tanggung jawabnya. Dalam hukum Islam, dapat dilihat bahwa bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai karena keuntungan sudah diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad dan tidak berbentuk nominal. Ulama Mālikīyah berpendapat apabila *muḍārib* berbilang (berjumlah lebih dari satu), maka keuntungannya dibagi antar mereka sesuai dengan banyaknya pekerjaan, seperti *sharik* dalam *shirkah abdan*. Dengan kata lain, setiap orang memperoleh keuntungan sesuai dengan besarnya pekerjaan mereka.

Seperti yang telah peneliti paparkan dalam pembahasan mengenai akad *muḍārabah* pada bab sebelumnya, keuntungan dalam *muḍārabah* merupakan bagian dari milik bersama. Syarat dalam profit yang dihasilkan dalam akad ini ialah khusus dimiliki oleh kedua belah pihak, dimiliki secara *shirkah* antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*, dan margin keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase. Apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam tentang pembagian profit yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap nelayan di



Pelabuhan Tamperan Pacitan ini sudah memenuhi semua syarat yang telah disebutkan di atas.

Di awal perjanjian, pemilik menjelaskan apa saja yang ditanggung olehnya dan biaya operasional yang dibelanjakan dalam bentuk apa yang dianggap sebagai modal. Selain memberikan biaya operasional kapal setiap trip pelayaran, pemilik juga menanggung biaya hidup para ABK di Pelabuhan Tamperan seperti biaya sewa tempat tinggal/kos dan biaya hidup selama berada di darat. Karena pemilik modal memiliki banyak kapal, ia memerintahkan kepada kapal-kapal miliknya untuk berlayar di pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditentukan termasuk salah satunya Pelabuhan Tamperan Pacitan. Sehingga pemilik kapal juga mengharuskan nelayan menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan yang berada di sekitar Pelabuhan Tamperan Pacitan. Dengan melihat kondisi alam di perairan Pacitan, pemilik kapal membatasi masa penangkapan selama satu musim hanya berlangsung hingga bulan November. Ini dikarenakan musim barat sudah dimulai sehingga terlalu beresiko untuk melakukan usaha penangkapan pada waktu-waktu ini dan tingkat kerugian akan semakin tinggi. Pada masa inilah kerja sama antara kedua belah pihak berakhir dan para nelayan serta beberapa kapal akan kembali ke daerah asalnya.

Apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam, batasan-batasan yang diterapkan oleh *ṣāhib al-māl* pada *muḍārib* membuat kerja sama ini termasuk dalam jenis akad *muḍārabah muqayyadah*. Pembatasan itu terdiri dari:

1. Nelayan dibatasi dalam penentuan lokasi melakukan usaha yaitu harus di Pelabuhan Tamperan Pacitan. Dalam *Fiqih Islām wa Adillatuhu* oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili mengatakan apabila *muḍārabah* dibatasi tempat, seperti jika seseorang memberikan pada yang lain modal dengan syarat agar dia bekerja di negeri tertentu, maka *muḍārib* tidak boleh bekerja di tempat lain selain yang telah ditentukan oleh *ṣāhib al-māl*. Hal itu karena ucapan pemilik modal (dengan syarat) merupakan lafal-lafal syarat, dan itu adalah syarat yang memiliki faedah dan tujuan.
2. Nelayan dibatasi dalam hal menjual hasil tangkapannya hanya pada pihak TPI Pelabuhan Tamperan. Syarat ini sah menurut ulama Ḥanafiyah dan Hanābilah karena syarat itu dapat menambah kepercayaan padanya dalam muamalah. Dengan mempertimbangkan akan lebih mudah bagi nelayan untuk menjual hasil tangkapannya pada pihak TPI, nelayan bisa langsung mengetahui berapa pendapatan yang mereka peroleh pada trip tersebut dan segera bisa bersiap untuk berangkat pada trip selanjutnya.
3. Pemilik kapal menentukan batasan pada rentang waktu akad kerja sama dengan nelayan yakni selama satu musim yang berlangsung sejak Pebruari hingga November. Jika pemilik modal menentukan waktu *muḍārabah* dengan waktu tertentu di mana jika waktu itu berlalu maka batallah akadnya, dalam hal ini akad tersebut sah menurut ulama Ḥanafiyah dan Hanābilah karena akad itu adalah pemberian kuasa (*wakalah*). Penentuan waktu seperti ini dapat memberikan faedah mengingat pada musim barat, nelayan tidak pergi melaut karena tingginya

tingkat risiko kerugian usaha penangkapan sehingga pendapatan yang diperoleh tidak bisa menutup modal yang dikeluarkan. Selain itu, dengan kondisi alam yang ganas karena sering terjadi badai dan ombak pasang tinggi, ini akan sangat membahayakan keselamatan kapal beserta awaknya.

4. Pemilik kapal menanggung biaya-biaya selama nelayan berada di darat yaitu biaya sewa tempat tinggal/kos dan biaya makan. Ini merupakan bentuk pemenuhan hak-hak *mudārib* oleh *ṣāhib al-māl* selain keuntungan yang sudah ditentukan dalam kerja sama mereka. Ulama Hanābilah membolehkan *mudārib* mensyaratkan adanya biaya untuk dirinya pada waktu menetap atau sedang bepergian. Mereka dalam hal ini sependapat dengan ulama Shāfi'iyah yang tidak mewajibkan adanya biaya untuk *mudārib* baik ketika menetap maupun bepergian, kecuali jika disyaratkan. Dalil para ulama yang membolehkan adalah karena *mudārib* tertahan untuk mencari nafkah guna melakukan perjalanan untuk *mudārabah*. Jika *mudārib* diharuskan mengeluarkan biaya dalam perjalanan dari hartanya sendiri, maka ia akan kesusahan. Biaya yang wajib diberikan untuk *mudārib* dari modal *mudārabah* sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Hanāfiyah ialah apa yang menjadi kebutuhan tetapnya seperti makanan, pakaian, upah menyewa buruh, dan sebagainya yang menjadi kebutuhan umum dalam perjalanan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembebanan Risiko Kerugian Usaha dalam Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Pacitan**

Hikmah disyariatkannya *muḍārabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong di antara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.<sup>135</sup> Dengan dilaksanakannya perjanjian antara pemilik kapal sebagai *ṣāhib al-māl* dan nelayan sebagai *muḍārib*, maka berlaku rukun dan syarat dalam akad *muḍārabah* yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Berakhirnya kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan terjadi ketika memasuki bulan November di mana biasanya intensitas usaha penangkapan mulai menurun. Pemilik kapal atau nakhoda sebagai pihak yang dipercaya oleh pemilik melakukan pembagian bagi hasil selama satu musim tersebut. Walaupun penjualan hasil tangkapan sudah diperoleh dan jumlah bagi keuntungan masing-masing pihak sudah diketahui, besaran keuntungan milik nelayan tidak diberikan saat itu juga. Pembagian keuntungan dilakukan saat kontrak kerja sama kedua belah pihak selesai yaitu ketika musim melaut berakhir. Ada beberapa alasan mengapa para pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Pacitan seperti pemilik Kapal Rama Jaya 03, KM. Pratama Indah, dan KM. Baruna Jaya 08 menerapkan syarat ini, yaitu:

---

<sup>135</sup> az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 479.

1. Sebagai pengikat agar nelayan tetap pergi melaut di setiap tripnya
2. Untuk mencegah nelayan menghambur-hamburkan bagian miliknya pada hal-hal buruk seperti mabuk-mabukan, judi, dan sebagainya
3. Supaya nelayan tidak membatalkan kontrak di tengah-tengah akad karena pemilik akan sulit mencari penggantinya sebab kapal sudah berada jauh dari daerah asal dan dikhawatirkan akan mengurangi penghasilan pendapatan apabila jumlah ABK kurang
4. Pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian usaha ditanggung oleh nelayan. Penanggung risiko kerugian usaha ini berbeda-beda setiap kapalnya. Pada Kapal Rama Jaya 03, seluruh risiko kerugian usaha ditanggung oleh nelayan, sementara di KM. Pratama Indah pemilik akan menanggung seluruh kerugian jika besarnya masih dibawah satu juta rupiah sementara jika lebih dari itu, ditanggung oleh nelayan seluruhnya dengan pembagian 10% ditanggung nakhoda dan sisanya ditanggung ABK lainnya. Sementara di KM. Baruna Jaya 08, kerugian dibagi 50:50 antara pemilik kapal dengan nelayan. Bagian kerugian yang harus ditanggung ABK dibagi lagi, 5% ditanggung nakhoda dan sisanya ditanggung ABK lainnya.

Walaupun tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih tentang cara pembubaran persetujuan *muḍārabah*, menurut Abraham L. Udovitch, pembubaran yang “wajar” dalam persetujuan *muḍārabah* bisa dilakukan dengan perundingan antara pihak yang melakukan kerja sama untuk membereskan laporan perdagangan, membagi keuntungan, dan mengakhiri

asosiasi mereka.<sup>136</sup> Ulama Ḥanafīyah dan yang sependapat dengan mereka mensyaratkan untuk sahnya pembatalan dan menyudahi *muḍārabah*, pelaku akad yang lain harus mengetahui adanya pembatalan tersebut seperti pada jenis *shirkah* yang lain.<sup>137</sup> Apabila ditinjau dari hukum Islam, pemberian bagi hasil yang dilakukan ketika musim melaut berakhir, bukan pada setiap tripnya diperbolehkan sebab setelah perhitungan bagian keuntungan masing-masing pihak dilakukan, kontrak *muḍārabah* dianggap telah usai.

Usaha perikanan tangkap merupakan salah satu usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan usaha lainnya karena penuh dengan tantangan serta dihadapkan pada risiko kerugian yang tinggi sebagai akibat tingginya tingkat ketidakpastian. Terdapat keterkaitan erat antara risiko dengan karakteristik usaha. Karakteristik khusus yang terdapat pada kegiatan perikanan tangkap diantaranya:<sup>138</sup>

1. Sumber daya ikan yang selalu bermigrasi pada ruang yang tidak terbatas,
2. *Common property resource*, yaitu sumber daya yang merupakan milik bersama atau tidak mengenal kepemilikan yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (*open access*),
3. Adanya pengaruh dalam kondisi alami dalam melakukan eksploitasinya seperti musim, arus, dan gelombang,
4. Jenis sumber daya ikan yang dieksploitasi sangat beragam dengan jumlah yang tidak terlalu besar,

---

<sup>136</sup> Udovitch, *Kerjasama Syari'ah*, 317.

<sup>137</sup> az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 481.

<sup>138</sup> Bayu Eko Cahyono, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.

5. Lahan tangkap ikan (*fishing ground*) semakin menurun bagi kegiatan penangkapan karena adanya pemukiman dan kegiatan industri yang limbahnya secara langsung maupun tidak langsung mencemari perairan pantai,
6. Sering terjadi konflik kepentingan antara nelayan skala kecil dengan industri perikanan skala besar,
7. *Dynamic resource*, yaitu stok ikan bisa berubah,
8. *Vulnerable resource*, yaitu rentan terhadap perubahan ekosistem pesisir dan lautan,
9. Usaha perikanan masih didominasi perikanan rakyat kecil yang masih tradisional, dan
10. Kemampuan usaha permodalan lemah.

Berdasarkan karakteristik khusus perikanan tangkap tersebut, ada beberapa risiko yang melekat pada usaha perikanan tangkap. Berbagai risiko dalam usaha perikanan tangkap antara lain:<sup>139</sup>

1. *Production risk*, yaitu meliputi risiko atas hasil tangkapan nelayan yang diharapkan, seperti gangguan alam (cuaca, arus) dan stok ikan yang semakin menipis,
2. *Natural risk*, yaitu risiko akibat kondisi alam yang biasanya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya risiko produksi, seperti terjadinya angin badai ataupun topan,

---

<sup>139</sup> Ahmad Fauzi, *Hasil Wawancara*, 30 April 2018.

3. *Price risk*, yaitu harga hasil tangkapan ikan tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya karena ada permainan tengkulak,
4. *Technology risk*, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi oleh pesatnya kemajuan teknologi yang dapat menimbulkan ketidakpastian, dan
5. *Other risk*, yaitu macam risiko lainnya.

Tingginya tingkat risiko membuat keuntungan dalam usaha penangkapan ini sangat sulit diprediksi karena nelayan sangat bergantung pada kondisi alam saat melaut. Jika dilihat secara menyeluruh, risiko kerugian ini tidak bisa dikatakan timbul karena kelalaian nelayan dalam melakukan usaha. Apabila pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh pihak pengelola, maka ia akan menanggung kerugian tidak hanya waktu dan tenaga, tetapi juga harus mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pemilik kapal pada trip tersebut. Di samping itu, khusus bagi nakhoda, selain menanggung bagian kerugian yang cukup besar dibandingkan dengan ABK lainnya, ia juga akan dipecat pada kapal tersebut apabila didapati terlalu banyak trip yang mengalami kerugian dalam musim tersebut. Ini karena pemilik kapal menganggap bahwa nakhodalah yang paling bertanggung jawab karena ia yang menentukan *fishing ground* (area penangkapan) dan kurang kompeten dalam mengemudikan kapal saat mengejar rombongan ikan pada jenis kapal *purse seine* (pukat cincin).

Di akhir perjanjian, pemilik kapal atau diwakili oleh nakhoda sebagai orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kapal miliknya melakukan perhitungan keseluruhan total bagi keuntungan selama musim tersebut.



Karena setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, maka bagian miliknya tidak sama satu sama lain. Selain menghitung seluruh keuntungan yang diperoleh pada setiap trip yang diikuti oleh si nelayan selama satu musim tersebut, pemilik kapal/nakhoda juga akan menghitung besar kerugian yang ditanggung setiap orang ketika ada trip yang mengalami kerugian yang selanjutnya dianggap hutang nelayan pada pemilik kapal. Keuntungan yang diperoleh selama musim tersebut akan dikurangi dengan kerugian yang terjadi apabila ada, serta total pinjaman nelayan selama satu musim. Hasilnya ialah bagian milik nelayan yang diberikan ketika akad selesai.

Seperti yang sudah disebutkan di awal penelitian ini bahwa pengertian dari *muḍārabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada pengelola untuk mengusahakannya dan keuntungannya menjadi milik bersama seperti yang sudah disepakati. Dalam akad *muḍārabah*, risiko kerugian usaha yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian *muḍārib* merupakan tanggungan pemilik modal saja. *Muḍārib* tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya. Apabila *ṣāhib al-māl* (pemilik kapal) mensyaratkan kerugian usaha ditanggung oleh *muḍārib* (nelayan), maka akan muncul pertanyaan bagaimana hukumnya berdasar tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut.

Dr. Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani dalam bukunya yang berjudul *Fatwa Muamalat as-Asyaiah* menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum pemilik modal yang mensyaratkan kepada *muḍārib* untuk

menanggung semua kerugian yang terjadi. Dijelaskan bahwa pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada *muḍārib* untuk menanggung kerugian yang akan terjadi karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah (*amin*), sedangkan orang yang mendapatkan amanah tidak menanggung atas suatu kerugian. Apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka syarat akad menjadi *fāsid* karena menyalahi aturan dalam akad *muḍārabah*.<sup>140</sup>

Kaidah batalnya akad *muḍārabah* menurut ulama Ḥanafīyah adalah dengan keterkaitan syarat dalam akad *muḍārabah*. Jika syarat itu menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *muḍārabah*, maka syarat tersebut membatalkan *muḍārabah* misalnya ketidakjelasan keuntungan atau tidak adanya penyerahan modal secara sempurna kepada *muḍārib*. Adapun jika syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya syarat sah *muḍārabah*, penetapan syarat *fāsid* tersebut tidak membatalkan akad tetapi hanya membatalkan syarat tersebut seperti mensyaratkan kerugian menjadi tanggungan *muḍārib*.<sup>141</sup>

Jadi, apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam tentang persyaratan penanggung risiko yang diterapkan oleh pemilik kapal kepada nelayan di Pelabuhan Tamperan Pacitan, hukumnya ialah syaratnya batal tetapi akadnya sah. Karena menurut ulama Ḥanafīyah, apabila terdapat syarat yang tidak menyebabkan ketidakjelasan keuntungan maka syaratnya batal tetapi akadnya sah. Seperti jika pihak *ṣāhib al-Māl* yakni pemilik kapal mensyaratkan agar kerugian menjadi tanggung jawab *muḍārib* yakni ABK atau keduanya. Syarat

<sup>140</sup> al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa*, 98.

<sup>141</sup> az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 487-488.

ini batal dan akadnya tetap sah, sedangkan kerugian dalam modal *muḍārabah* menjadi tanggung jawab pemilik kapal. Syarat ini tidak berpengaruh pada hukum akad *muḍārabah* karena tidak menyebabkan terjadinya ketidakjelasan keuntungan yang menjadi rukun dalam *muḍārabah*. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya dianggap sebagai syarat *fāsīd* karena dalam akad *muḍārabah*, kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal dan hanya menjadi tanggungan pemilik modal.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Dari keseluruhan praktik kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad *muḍārabah*. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal sudah cukup adil karena berdasarkan besar tugas dan tanggung jawab masing-masing orang. Praktik kerja sama ini termasuk jenis akad *muḍārabah muqayyadah* karena pemilik kapal memberikan batasan-batasan dalam hal penentuan lokasi, pihak pembeli hasil tangkapan, rentang waktu kerja sama, serta menanggung biaya-biaya selama nelayan berada di darat.
2. Dari sisi pembebanan risiko kerugian usaha yang disyaratkan oleh pemilik kapal kepada nelayan (baik seluruhnya maupun dibagi) meskipun hal tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian nelayan, syarat ini batal (*fāsid*) namun akad *muḍārabah*-nya sah. Syarat ini menjadi *fāsid* karena tidak menyebabkan ketidakjelasan keuntungan yang merupakan syarat sah akad *muḍārabah*. Dalam akad *muḍārabah*, *ṣāhib al-māl* berkontribusi dalam modal dan *muḍārib* berkontribusi dalam bentuk tenaga, waktu, dan

keahlian mereka sehingga kerugian dalam akad *muḍārabah* hanya menjadi tanggung jawab *ṣāhib al-māl* yakni pemilik kapal.

## B. SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemilik kapal sebaiknya memaparkan secara jelas bagaimana perhitungan bagi hasil antara ia dan nelayan. Dengan memaparkannya secara rinci tentang pembagian keuntungan itu, diharapkan tidak terjadi konflik serta kekecewaan karena merasa dirugikan dari pihak nelayan karena hasil yang diperoleh di akhir musim ternyata tidak sesuai dengan perhitungannya di setiap trip usaha penangkapan.
2. Ketika terjadi kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian nelayan maka hendaknya pemilik kapal tidak membebankan kerugian usaha kepada pihak nelayan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia dalam Semesta, 2003.
- Apridar, dkk. *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- al-Gharyani, ash-Shadiq Abdurrahman. *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*. terjemahan A. Syakur. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004.
- Ghony, M. Junaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Imron, Masyhuri. "Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan". dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 Nomor 1. Jakarta Selatan: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI), 2003: 63-82.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzab Jilid IV*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1994.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2015.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: al-Azhar Press, 2010.
- Naufal, Zaenudin A. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhasanah, Neneng. *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2014.
- Purwasih, Juwita Dwi, dkk. “Analisis Perbandingan Pendapatan Nelayan Pukat Cincin (*Purse Seine*) dan Pancing Tonda (*Troll Line*) di PPP Tamperan Pacitan Jawa Timur.” dalam *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, Volume 5 Nomor 1. Semarang: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, 2016: 37-46.
- Retnowati, Endang. “Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum).” dalam *Perspektif*, Volume XVI Nomor 3 Edisi Mei. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2011: 149-159.
- Rokamah, Ridho. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2014.
- Saeed, Abdul. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shidiq, Fahmi. *Sistem Pengupahan Nelayan di PPP Tamperan Kabupaten Pacitan Jawa Timur*. Skripsi Institut Pertanian Bogor. 2014.
- Silmi, Amita Nucifera Nida, dkk. “Pola Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pancing di Cisolak.” dalam *Albacore: Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, Volume 2 Nomor 1. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018: 79-91.
- Soleh, Khudori. *Fiqh Kontekstual*. Jakarta: Pertja, 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Suryanti, Nurina. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*. Skripsi STAIN Ponorogo. 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.



- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Udovitch, Abraham L. *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*. terjemahan Syafrudin Arif Marah Manunggal. Kediri: Qubah, 2008.
- Yazid, Abi Abdullah Muhammad ibn. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Darul Fikri, tth.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islām wa Adillatuhu Jilid 5*. terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani,dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Antika, Nelly Rahma Ayu. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama antara Pemilik dan Pengemudi Kapal Boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan*. Skripsi IAIN Ponorogo. 2017.
- Ekasari, Dewi. *Analisis Risiko Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil di Pelabuhan Ratu*. Tesis Institut Pertanian Bogor. 2008.
- Fitriana, Dian. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil antara Pemilik dan Pengelola Sapi di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi STAIN Ponorogo. 2010.
- Haq, Azriadian El. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016.
- Purwoko, Anom. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Pengelola Kebun Kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*. Skripsi IAIN Ponorogo. 2017.
- Ritonga, Johor. *Studi Pengembangan Marine Banking untuk Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir*. Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 2004.
- Sarah, Syarifah. *Sistem Bagi Hasil terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan Ikan Senohong di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2014.
- Shidiq, Fahmi. *Sistem Pengupahan Nelayan di PPP Tamperan Kabupaten Pacitan Jawa Tiimur*. Skripsi Institut Pertanian Bogor. 2014.